

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional bidang pendidikan;
- b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pedoman Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 679);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi;
16. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
17. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
18. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 69 Tahun 2025 tentang Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UM yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
3. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UM yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan atau mengoordinasikan program pascasarjana.
7. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas di UM.
8. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Pascasarjana.
9. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ fakultas yang bertugas menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
10. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan atau pendidikan profesi.
11. Ketua Departemen adalah pimpinan di tingkat Departemen dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik di Departemen yang dipimpinnya.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan atau pendidikan Profesi.
13. Ketua Program Studi adalah pimpinan di tingkat Program Studi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik di Program Studi yang dipimpinnya.
14. Badan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat BPM adalah pelaksana penjaminan mutu akademik, yang mencakup mutu pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat dengan LPPP merupakan unsur pelaksana yang menjalankan fungsi pengembangan pendidikan dan pembelajaran.

16. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan LPPM merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengoordinasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sains, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UM.
19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UM.
20. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah sistem pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester sebagai ukuran beban belajar mahasiswa.
21. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pedoman Pendidikan UM meliputi berikut ini:

- a. Landasan, Program, dan Tujuan Pendidikan UM;
- b. Kurikulum;
- c. Proses Pembelajaran:
 - 1) Penyelenggaraan Pembelajaran;
 - 2) Tugas Dosen, Beban Dosen, Rasio Dosen Mahasiswa;
 - 3) Perencanaan Perkuliahan, Jadwal Kuliah, Penyelenggaraan Perkuliahan, Tata Tertib Perkuliahan, dan Administrasi Akhir Semester Perkuliahan;
 - 4) Perkuliahan Lapangan dan Perkuliahan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - 5) Tugas Akhir, Jenis Tugas Akhir, Penyusunan dan Pembimbingan Tugas Akhir, Penilaian Tugas Akhir, Diseminasi Tugas Akhir;
- d. Penilaian Pembelajaran:
 - 1) Ketentuan Umum Penilaian Pembelajaran;
 - 2) Ujian Akhir Semester;
 - 3) Penentuan Nilai Akhir Mata Kuliah;
 - 4) Monitoring Proses dan Hasil Studi Mahasiswa;
 - 5) Sanksi Akademik dan Pemberitahuan Peringatan bagi Mahasiswa;
 - 6) Sertifikasi Kompetensi;
 - 7) Hasil Studi Akhir dan Yudisium;
 - 8) Penjejukan Lulusan;
 - 9) Ijazah, Sertifikat Profesi, dan Gelar Lulusan; dan
 - 10) Wisuda;

- e. Penerimaan Mahasiswa Baru, Sistem Registrasi Administrasi dan Akademik, Mutasi Mahasiswa, Hak dan Kewajiban Mahasiswa:
 - 1) Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - 2) Sistem Registrasi Administrasi dan Akademik;
 - 3) Mutasi Mahasiswa;
 - 4) Hak dan Kewajiban Mahasiswa; dan
 - 5) Mahasiswa Kehilangan Hak Studi;
- f. Program dan Layanan Khusus;
- g. Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan
- h. Publikasi Karya Akademik Mahasiswa.

BAB III LANDASAN, PROGRAM, DAN TUJUAN PENDIDIKAN UM

Bagian Kesatu Landasan Pendidikan UM

Pasal 3

- (1) Pendidikan di UM memandang mahasiswa sebagai pribadi yang utuh (*as a whole person*) yang mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman, mengembangkan kemampuan dan keterampilannya sesuai dengan peminatan, serta memperoleh cara belajar dengan kurikulum dengan menggunakan pendekatan kapabilitas, belajar berbasis kehidupan, dan transdisipliner.
- (2) Pendekatan kapabilitas merupakan pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilannya sesuai dengan peminatan, menciptakan kemandirian, adaptabilitas dan agilitas terhadap perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemecahan masalah secara kritis, kreatif, inovatif, efektif, dan efisien.
- (3) Pendekatan belajar berbasis kehidupan adalah pendekatan dalam proses belajar dan pembelajaran yang menggunakan fakta dalam kehidupan sehari-hari sebagai pemantik analisis dan aplikasi konsep yang dipelajari.
- (4) Pendekatan transdisipliner merupakan pendekatan dalam pengelolaan kurikulum yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membekali dirinya dengan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan dalam Program Studi, lintas Program Studi, lintas Fakultas, dan atau lintas Universitas baik di Indonesia maupun internasional.

Bagian Kedua Program dan Tujuan Pendidikan

Pasal 4

UM menyelenggarakan program pendidikan sebagai berikut:

- a. Pendidikan akademik:
 - 1) Sarjana (S1) yang dilaksanakan oleh Program Studi di bawah koordinasi Departemen dan Fakultas;

- 2) Magister (S2) monodisiplin yang dilaksanakan oleh Program Studi di bawah koordinasi Departemen dan Fakultas;
 - 3) Magister (S2) multidisiplin intrafakultas yang dilaksanakan oleh Program Studi di bawah koordinasi Fakultas;
 - 4) Magister (S2) multidisiplin antarfakultas yang dilaksanakan oleh Program Studi di bawah koordinasi Sekolah Pascasarjana;
 - 5) Doktor (S3) monodisiplin yang dilaksanakan oleh Program Studi di bawah koordinasi Departemen dan Fakultas;
 - 6) Doktor (S3) multidisiplin intrafakultas yang dilaksanakan oleh Program Studi di bawah koordinasi Fakultas; dan
 - 7) Doktor (S3) multidisiplin antarfakultas yang dilaksanakan oleh Program Studi di bawah koordinasi Sekolah Pascasarjana.
- b. Pendidikan Sarjana Terapan yang dilaksanakan oleh Program Studi dan dikoordinasi oleh Fakultas Vokasi;
 - c. Pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh Program Studi dan dikoordinasi oleh Fakultas atau Sekolah Pascasarjana;
 - d. Kursus keterampilan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Fakultas, Departemen, Laboratorium, Lembaga, UPT, atau unit lain yang relevan; dan
 - e. Sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi UM atau Fakultas bekerja sama dengan lembaga lain yang kredibel.

Pasal 5

- (1) UM menyelenggarakan pendidikan berbasis aktivitas pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. kuliah; dan
 - b. riset.
- (2) Pendidikan berbasis kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pendidikan yang dilaksanakan melalui pembelajaran terstruktur dalam bentuk perkuliahan sebagai aktivitas utama untuk menguasai capaian pembelajaran lulusan dan menyelesaikan studi.
- (3) Pendidikan berbasis riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pendidikan yang dilaksanakan melalui pembelajaran terstruktur dalam bentuk riset sebagai aktivitas utama untuk menguasai capaian pembelajaran lulusan dan menyelesaikan studi.

Pasal 6

- (1) Program Sarjana bertujuan menghasilkan lulusan yang:
 - a. berjiwa Pancasila, memiliki sikap religius, berakhlak mulia, mandiri, dan berdaya saing global;
 - b. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, atau humaniora secara umum dan khusus, serta mampu menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - c. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi, dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
- (2) Program Sarjana Terapan bertujuan menghasilkan lulusan yang:
 - a. berjiwa Pancasila, memiliki sikap religius, berakhlak mulia, mandiri, dan berdaya saing global;

- b. menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, atau humaniora secara umum dan khusus, serta mampu menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - c. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi, dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
- (3) Program Pendidikan Profesi bertujuan menghasilkan lulusan yang:
- a. berjiwa Pancasila, memiliki sikap religius, berakhlak mulia, mandiri, dan berdaya saing global;
 - b. menguasai teori aplikatif pengetahuan dan keterampilan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, atau humaniora dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir pada bidang profesinya; dan
 - c. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, dan mengevaluasi serta mengembangkan strategi organisasi.
- (4) Program Magister bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang:
- a. berjiwa Pancasila, memiliki sikap religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global, dan berkembang secara profesional; dan
 - b. menguasai teori bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, atau humaniora untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.
- (5) Program Doktor bertujuan menghasilkan lulusan yang:
- a. berjiwa Pancasila, memiliki sikap religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global, dan berkembang secara profesional;
 - b. menguasai filosofi keilmuan dan keterampilan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, atau humaniora; dan
 - c. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal, teruji, dan diakui secara internasional.
- (6) Program Kursus Keterampilan dan Pelatihan Kerja bertujuan untuk meningkatkan penguasaan keterampilan spesifik mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan belajar masyarakat, dan menghasilkan lulusan yang:
- a. berjiwa Pancasila, memiliki sikap religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global, dan berkembang secara profesional;
 - b. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung; dan
 - c. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.

BAB IV
KURIKULUM

Pasal 7

- (1) Kurikulum program Sarjana dan Sarjana Terapan disusun dalam struktur berikut:
- a. Mata Kuliah Dasar Pengembangan Karakter (MKDPK) berupa mata kuliah wajib universitas;
 - b. Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian (MKKK), yang terdiri atas:
 - 1) Mata Kuliah Bidang Studi (MKBS) sebagai mata kuliah penciri Program Studi termasuk di dalamnya mata kuliah wajib Fakultas dan Program Studi;
 - 2) Mata Kuliah Dasar Keilmuan Pendidikan (MKDKP) sebagai mata kuliah wajib Program Studi Keguruan;
 - 3) Mata kuliah Pengenalan Lapangan Pendidikan (PLP), Kerja Praktek Lapang (KPL), atau Praktek Kerja Lapangan (PKL); dan
 - 4) Kuliah Kerja Nyata (KKN).
 - c. Mata Kuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MKPPD).
- (2) Beban belajar kelompok mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Beban Belajar Kelompok Mata Kuliah Program Sarjana dan Sarjana Terapan

Kelompok Mata Kuliah		Program Studi Kependidikan		Program Studi NonKependidikan
		Program Studi Keguruan	Program Studi NonKeguruan	
MKDPK		12	12	12
MKKK	MKBS	82	82	90
	MKDKP	8	8	-
	PLP/KPL/PKL	4	4	4
	KKN	4	4	4
MKPPD		36	36	36
Total SKS		146	146	146

- (3) Mata Kuliah Dasar Pengembangan Karakter (MKDPK) berupa mata kuliah wajib universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan beban sebanyak 12 (dua belas) sks wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2 Mata Kuliah Dasar Pengembangan Karakter (MKDPK)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	JS
1	UNIVXX6001	Pendidikan Agama Islam *)	3	3
	UNIVXX6002	Pendidikan Agama Protestan*)		
	UNIVXX6003	Pendidikan Agama Katolik *)		
	UNIVXX6004	Pendidikan Agama Hindu*)		
	UNIVXX6005	Pendidikan Agama Budha*)		
	UNIVXX6006	Pendidikan Agama Khonghucu*)		

	UNIVXX6014	Pendidikan Kepercayaan*)		
2	UNIVXX6007	Pendidikan Pancasila	2	2
3	UNIVXX6008	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2
4	UNIVXX6009	Pendidikan Bahasa Indonesia	2	2
5	UNIVXX6010	Manajemen Inovasi	3	3
Jumlah			12	12

Keterangan:

XX pada kode mata kuliah adalah tahun pengesahan kurikulum,

*) dipilih sesuai dengan agama/kepercayaan yang dianut.

- (4) Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian (MKKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan beban sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) sks yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa sesuai dengan Program Studi masing-masing.
- (5) Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian (MKKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi mahasiswa Program Studi pendidikan termasuk Mata Kuliah Dasar Keilmuan Pendidikan (MKDKP) dengan beban 8 (delapan) sks sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3 Mata Kuliah Dasar Keilmuan Pendidikan (MKDKP)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	JS
1	UNIVXX6011	Pengantar Ilmu Kependidikan*)	2	2
2	UNIVXX6012	Perkembangan Peserta Didik	3	3
3	UNIVXX6013	Belajar dan Pembelajaran	3	3
Jumlah			8	8

Keterangan:

XX pada kode mata kuliah adalah tahun pengesahan kurikulum,

*) mata kuliah Pengantar Ilmu Kependidikan menjadi prasyarat mata kuliah Belajar dan Pembelajaran.

- (6) Mata Kuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MKPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipenuhi dari:
 - a. semua mata kuliah pilihan yang disediakan oleh Program Studi; atau
 - b. sebagian mata kuliah pilihan yang disediakan oleh Program Studi ditambah:
 - 1) mata kuliah pilihan dari luar Program Studi baik di dalam UM, perguruan tinggi lain, maupun lembaga non perguruan tinggi; dan atau
 - 2) mata kuliah pilihan universitas.

Pasal 8

- (1) LPPP mengoordinasikan pengembangan Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (Standar CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), deskripsi isi mata kuliah, proses pembelajaran, dan penilaian MKDPK dan MKDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (5).
- (2) Program Studi mengembangkan Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian (MKKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
- (3) LPPP mengelola penyelenggaraan Mata Kuliah Dasar Keilmuan Pendidikan (MKDPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Mata Kuliah Dasar Keilmuan Pendidikan (MKDKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 5.
- (4) Dalam koordinasi LPPP, Program Studi menyusun struktur kurikulum program pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan yang dituangkan dalam dokumen kurikulum Program Studi.

Pasal 9

Struktur Kurikulum program pendidikan Profesi berupa Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian (MKKK) dan dirancang sesuai dengan karakteristik masing-masing program pendidikan profesi.

Pasal 10

- (1) Kurikulum program Magister disusun dalam struktur sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Dasar Keilmuan (MKDK) yang berupa mata kuliah wajib universitas;
 - b. Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian (MKKK) yang terdiri atas mata kuliah wajib bidang studi, mata kuliah peminatan, dan penulisan publikasi yang ditetapkan Program Studi; dan
 - c. Mata Kuliah Tugas Akhir (MKTA) yang terdiri dari pengembangan proposal tugas akhir dan tugas akhir Magister.
- (2) Struktur kurikulum dan beban belajar program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Beban Belajar Kelompok Mata Kuliah Program Magister

Kelompok Mata Kuliah	Jumlah sks
Mata Kuliah Dasar Keilmuan (MKDK)	3
Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian (MKKK) di Program Studi, terdiri dari:	
a. Mata Kuliah Wajib Bidang Studi	24
b. Mata Kuliah Peminatan	
c. Mata Kuliah Penulisan Publikasi	3
Mata Kuliah Kelompok Tugas Akhir (MKTA)	
a. Pengembangan Proposal Tugas Akhir Magister	2
b. Tugas Akhir Magister	8
Total sks	40

- (3) Dalam koordinasi LPPP, Program Studi menyusun kurikulum program Magister yang dituangkan dalam dokumen kurikulum Program Studi.
- (4) Kurikulum program Magister Jalur Riset diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 11

- (1) Kurikulum program Doktor disusun dalam struktur sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Dasar Keilmuan (MKDK) yang berupa mata kuliah wajib universitas;
 - b. Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian (MKKK) yang terdiri atas mata kuliah wajib bidang studi dan mata kuliah peminatan pendukung tugas akhir; dan
 - c. Mata Kuliah Tugas Akhir (MKTA) yang terdiri atas proposal tugas akhir Doktor, publikasi internasional, dan tugas akhir Doktor.
- (2) Struktur kurikulum dan beban belajar program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Beban Belajar Kelompok Mata Kuliah Program Doktor

Kelompok Mata Kuliah	Program Studi Kependidikan		Program Studi Non-Kependidikan
	Program Studi Keguruan	Program Studi Non-Keguruan	
Mata Kuliah Dasar Keilmuan (MKDK)	6	6	3
Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian (MKKK)	26	26	29
Mata Kuliah Tugas Akhir (MKTA)			
a. Proposal tugas akhir Doktor	4	4	4
b. Publikasi internasional	2	2	2
c. Tugas akhir Doktor	14	14	14
Total sks	52	52	52

- (4) Dalam koordinasi LPPP, Program Studi menyusun kurikulum program Doktor yang dituangkan dalam dokumen kurikulum Program Studi.
- (5) Kurikulum program Doktor Jalur Riset diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 12

- (1) Sistem pengkodean mata kuliah ditetapkan berdasarkan pengelompokan struktur mata kuliah yang terdiri atas 10 (sepuluh) karakter, yaitu:
 - a. 4 (empat) karakter berupa huruf kapital merupakan informasi identitas universitas, Fakultas, dan Program Studi;
 - b. 2 (dua) karakter berupa angka identitas tahun kurikulum;
 - c. 1 (satu) karakter berupa identitas jenjang program pendidikan, yaitu:
 - 1) angka 6 (enam) untuk program Sarjana dan Sarjana Terapan;
 - 2) angka 7 (tujuh) untuk program pendidikan Profesi;
 - 3) angka 8 (delapan) untuk program Magister; dan
 - 4) angka 9 (sembilan) untuk program Doktor.
 - d. 3 (tiga) karakter berupa angka identitas mata kuliah.
- (2) Sistem pengkodean mata kuliah untuk kelas internasional terdiri dari 13 (tiga belas) karakter, yakni dengan menambahkan INT pada kode mata kuliah MKDPK, MKKK, MKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem pengkodean mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Program Studi dan Fakultas dalam koordinasi LPPP.
- (4) Daftar kode mata kuliah ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 13

- (1) Pengembangan dan penyelenggaraan kurikulum dimonitor dan dievaluasi 1 (satu) kali setiap tahun dan 1 (satu) kali dalam masa tempuh kurikulum atau ketika ada kebijakan baru yang berdampak pada kurikulum.
- (2) Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LPPP dalam koordinasi Wakil Rektor bidang Pendidikan.
- (3) Monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPM dalam koordinasi Wakil Rektor bidang Pendidikan.

- (4) Evaluasi implementasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup pengukuran ketercapaian CPL.
- (5) Pengukuran ketercapaian CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan nilai akhir mahasiswa yang dibobot berdasarkan kontribusi mata kuliah terhadap CPL.

BAB V PROSES PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pembelajaran

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran di UM dikelola dalam satu Sistem Pengelolaan Pembelajaran.
- (2) Sistem Pengelolaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan layanan pembelajaran secara tatap muka, jarak jauh, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh.
- (3) Layanan pembelajaran tatap muka adalah proses interaksi pembelajaran yang dilaksanakan melalui tatap muka langsung antara dosen dan mahasiswa di lokasi yang sama dalam bentuk kuliah, seminar, responsi dan tutorial, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, dan praktik kerja.
- (4) Di samping layanan pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembelajaran tatap muka Program Studi Kedokteran dilakukan dengan diskusi pleno, kuliah pakar, *community based learning*, *clinical skill lab*, dan *journal reading*.
- (5) Proses pembelajaran Program Studi Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum.
- (6) Layanan pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan sistem blok melalui pengelompokan jam belajar efektif dalam satuan waktu terangkum.
- (7) Layanan pembelajaran jarak jauh adalah proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh yang memanfaatkan teknologi internet atau media digital sebagai sarana utama untuk kuliah, seminar, responsi dan tutorial secara sinkron atau asinkron.
- (8) Aktivitas pembelajaran jarak jauh sinkron merupakan pembelajaran yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa melalui platform SIPEJAR dalam waktu bersamaan.
- (9) Aktivitas pembelajaran jarak jauh asinkron merupakan pembelajaran yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa melalui platform SIPEJAR dalam waktu berbeda.
- (10) Aktivitas pembelajaran untuk pendidikan Profesi melalui platform pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan pendidikan Profesi yang bersangkutan.

- (11) Layanan pembelajaran kombinasi tatap muka dengan jarak jauh termasuk daring diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. program Sarjana dan Sarjana Terapan, pembelajaran secara tatap muka minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan daring maksimal 25% (dua puluh lima persen); dan
 - b. program Magister dan Doktor, pembelajaran secara tatap muka minimal 60% (enam puluh persen) dan daring maksimal 40% (empat puluh persen).
- (12) Layanan pembelajaran untuk program Pendidikan Profesi dilakukan sesuai dengan ketentuan pendidikan Profesi yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik dan ditambah 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan Program Studi.

Pasal 16

- (1) Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- (2) Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (3) Bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan atau bentuk pembelajaran lain.
- (4) Bentuk pembelajaran lain yang dimaksudkan pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.
- (5) Kegiatan pembelajaran berupa:
 - a. belajar terbimbing, yakni kegiatan perkuliahan terjadwal, yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa baik tatap muka maupun jarak jauh;
 - b. penugasan terstruktur, yakni kegiatan mahasiswa di luar jam kuliah dan terjadwal berdasarkan tugas dari dosen yang dapat berupa penulisan makalah, penelitian, penulisan laporan, dan atau kegiatan akademik lain yang relevan; dan atau
 - c. mandiri, yakni kegiatan belajar berdasarkan program mahasiswa untuk memperkaya pengetahuan dalam rangka menunjang kegiatan belajar terbimbing dan penugasan terstruktur yang dapat berupa kegiatan belajar di perpustakaan, belajar di rumah, melakukan penelitian, wawancara dengan narasumber, seminar, dan atau kegiatan akademik lain yang relevan.
- (6) Alokasi waktu bentuk dan kegiatan pembelajaran mahasiswa untuk 1 (satu) sks diatur pada Tabel 6.

Tabel 6 Alokasi Waktu Kegiatan dan Bentuk Pembelajaran dalam 1 (satu) sks per Minggu

Kegiatan Bentuk	Tatap Muka/Belajar Terbimbing (menit)	Tugas Terstruktur (menit)	Kegiatan Mandiri (menit)	Total
Kuliah, responsi, tutorial	50	60	60	170
Seminar atau pembelajaran lain yang sejenis	100	-	70	170
Praktikum, praktik, studio, perancangan, pengembangan, dan atau bentuk pembelajaran lain yang setara	100	70	-	170
Penelitian, tugas akhir, dan atau bentuk lain yang setara	-	100	70	170

(7) Alokasi waktu bentuk dan kegiatan pembelajaran mahasiswa Program Studi Kedokteran untuk 1 (satu) sks diatur pada Tabel 7.

Tabel 7 Alokasi Waktu Kegiatan dan Bentuk Pembelajaran Mahasiswa Program Studi Kedokteran dalam 1 (satu) sks per Minggu.

Kegiatan	Durasi Tatap Muka	Jumlah Mahasiswa
Tutorial PBL	100 menit	10-15
<i>Community-based Learning</i>	100 menit	Sesuai kapasitas wahana
Praktikum	100 menit	Sesuai kapasitas laboratorium
Kuliah pakar	100 menit	Maksimal 50
Diskusi pleno	100 menit	Maksimal 50
<i>Journal reading</i>	100 menit	Maksimal 50
<i>Clinical Skills Lab</i>	100 menit	10 -15

- (8) Penghitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (9) Penghitungan beban belajar untuk bentuk pembelajaran berupa pelatihan bela negara, magang, wirausaha, dan pengabdian kepada masyarakat 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (10) Penghitungan beban belajar untuk bentuk pembelajaran berupa pertukaran pelajar di luar UM menyesuaikan dengan ketentuan perguruan tinggi mitra.

Pasal 17

- (1) Beban belajar adalah jumlah sks yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
- (2) Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tertentu.
- (3) Masa Studi adalah waktu minimal dan maksimal yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tertentu.
- (4) Cuti kuliah diperhitungkan dalam akumulasi masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Beban belajar, masa tempuh kurikulum, dan masa studi mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan, pendidikan Profesi, Magister, dan Doktor sebagaimana diatur dalam Tabel 8.

Tabel 8 Beban Belajar, Masa Tempuh Kurikulum, dan Masa Studi

Jenjang	Beban Belajar	Masa Tempuh Kurikulum	Masa Studi
Sajana dan Sarjana Terapan	146 sks	8 semester	7 – 14 semester
Pendidikan Profesi	Sesuai ketentuan Program Studi	2 semester	Minimal 2 semester
Magister	40 sks	4 semester	3 – 6 semester
Doktor	52 sks	6 semester	5 – 10 semester

- (6) Distribusi beban belajar program Sarjana atau Sarjana Terapan pada:
- a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester;
 - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester; dan
 - c. semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
- (7) Distribusi beban belajar program Magister dan program Doktor maksimal 18 (delapan belas) sks pada setiap semester.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa masukan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) wajib menyelesaikan sks beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikurangi:
- a. sks hasil ekuivalensi mata kuliah yang telah lulus pada Program Studi sebelumnya; dan atau
 - b. sks hasil konversi pengalaman masa lampau yang direkognisi.
- (2) Pengalaman masa lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja.
- (3) Satuan kredit semester (sks) hasil ekuivalensi dan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 50 (lima puluh) sks untuk program pendidikan Sarjana dan 15 (lima belas) sks untuk program pendidikan Magister yang ditetapkan Rektor.
- (4) Satuan kredit semester (sks) yang harus ditempuh pada Program Studi yang dituju minimal 46 (empat puluh enam) sks untuk program Sarjana termasuk tugas akhir dan 12 (dua belas) sks untuk program Magister termasuk tesis.
- (5) Masa studi mahasiswa masukan RPL untuk program Sarjana minimal 2 (dua) semester dan maksimal 5 (lima) semester dan untuk program Magister minimal 2 (dua) semester dan maksimal 3 (tiga) semester.

Pasal 19

Jumlah sks maksimal yang dapat diprogram pada semester 2 (dua) dan seterusnya berdasarkan Indeks Prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya sebagaimana tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9 Indeks Prestasi Semester dan sks Maksimum

Indeks Prestasi Semester	sks Maksimum
<2.00	16
2,00– 2,99	20
>3,00	24

Pasal 20

- (1) Semester Antara adalah satuan waktu kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu efektif yang diselenggarakan di antara Semester Genap dan Semester Gasal yang merupakan bagian dari Semester Genap.
- (2) Beban belajar 1 (satu) sks pada semester antara setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (3) Semester Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk program Sarjana dan Sarjana Terapan.
- (4) Semester Antara dilaksanakan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa:
 - a. menempuh mata kuliah yang belum diambil;
 - b. memperbaiki nilai;
 - c. menempuh Perkuliahan Lapangan;
 - d. Perkuliahan Pengabdian kepada Masyarakat; dan atau
 - e. Tugas Akhir.
- (5) Jumlah sks mata kuliah pada Semester Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 9 (sembilan) sks.
- (6) Semester Antara hanya boleh diikuti oleh mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa aktif pada Semester Genap tahun akademik berjalan.

Bagian Kedua

Tugas Dosen, Beban Kerja Dosen, dan Rasio Dosen Mahasiswa

Paragraf 1

Tugas Dosen

Pasal 21

- (1) Dosen memiliki tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tugas dosen dalam melaksanakan dharma pendidikan dan pembelajaran tercantum dalam Tabel 10.

Tabel 10 Tugas Dosen dalam Mengajar

No	Jabatan Fungsional Akademik	Kualifikasi Pendidikan	Program Pendidikan		
			Sarjana dan Sarjana Terapan	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-

No	Jabatan Fungsional Akademik	Kualifikasi Pendidikan	Program Pendidikan		
			Sarjana dan Sarjana Terapan	Magister	Doktor
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Keterangan:

M= Mandiri

B = Membantu

- (3) Tugas dosen dalam melaksanakan dharma pendidikan dan pembelajaran pada program pendidikan Profesi sesuai dengan ketentuan program pendidikan Profesi masing-masing.
- (4) Tugas dosen berstatus B (Membantu) dibina oleh dosen berstatus M (Mandiri) dalam pelaksanaan tugas mengajar yang ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana atas usul Ketua Departemen atau Ketua Program Studi.
- (5) Dosen yang belum memiliki jabatan fungsional akademik atau Tenaga Pengajar dibina oleh dosen berstatus M (Mandiri) dalam pelaksanaan tugas mengajar sebagai anggota Tim Pengajar yang ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana atas usul Ketua Departemen atau Ketua Program Studi.
- (6) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan jiwa, dan kompetensi pendidik.
- (7) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dosen wajib mematuhi kode etik dosen yang diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 2

Beban Kerja Dosen dan Rasio Dosen Mahasiswa

Pasal 22

- (1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan tridharma, penunjang, dan kewajiban khusus sesuai dengan Jabatan Fungsional.
- (2) Beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) sks.

Pasal 23

- (1) Rasio dosen mahasiswa untuk program Sarjana dan Sarjana Terapan, pendidikan Profesi, Magister, dan Doktor tercantum dalam Tabel 11.

Tabel 11 Rasio Dosen Mahasiswa Berdasarkan Program Pendidikan

Jenis Program Studi	Sarjana dan Sarjana Terapan	Profesi	Magister	Doktor
Sains dan Teknologi	1:20 bidang sains dan teknologi humaniora	1:20	1:20	1:10
Sosial	1:30 bidang sosial			
Kedokteran	1:10 bidang kedokteran	1:5 bidang Profesi dokter	-	-

- (2) Jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir program Sarjana dan Sarjana Terapan, pendidikan Profesi, Magister, dan Doktor tercantum dalam Tabel 12. Tabel 12 Jumlah Mahasiswa Bimbingan Tugas Akhir program Sarjana dan Sarjana Terapan, pendidikan Profesi, Magister, dan Doktor.

Jenjang Pendidikan	Jumlah Bimbingan Maksimal
Sarjana dan Sarjana Terapan	10
Magister	8
Doktor	6

Bagian Ketiga

Perencanaan Perkuliahan, Jadwal Kuliah, Penyelenggaraan Perkuliahan, Tata Tertib, dan Administrasi Akhir Semester Perkuliahan

Paragraf 1

Perencanaan Perkuliahan

Pasal 24

- (1) Dosen atau sekelompok dosen wajib menyusun dan mengembangkan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) setiap semester.
- (2) RPS divalidasi oleh Ketua Kelompok Bidang Keahlian (KBK), Gugus Kendali Mutu (GKM), dan Ketua Program Studi.
- (3) RPS untuk Mata Kuliah Dasar Pengembangan Karakter (MKDPK) dan Mata Kuliah Dasar Keilmuan Pendidikan (MKDKP) divalidasi oleh Koordinator Mata Kuliah Universitas, Kepala Pusat Mata Kuliah Universitas, dan Ketua LPPP.
- (4) Pengembangan RPS dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian mutakhir dosen pengampu mata kuliah, penelitian dosen dalam kelompok KBK, atau hasil penelitian dosen lain yang relevan.
- (5) Pengembangan RPS menggunakan pembelajaran dengan *project-based learning*, *case-based learning*, atau pembelajaran inovatif lainnya.
- (6) Penyusunan RPS harus memfasilitasi partisipasi mahasiswa dan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) RPS paling sedikit memuat:
 - a. nama Program Studi, nama mata kuliah, kode mata kuliah, semester, sks, jam semester, dan nama dosen;
 - b. CPMK yang diturunkan dari CPL;
 - c. Sub-CPMK sebagai tujuan belajar yang diturunkan dari CPMK;
 - d. deskripsi isi mata kuliah yang berupa bahan kajian untuk mencapai tujuan belajar;
 - e. pengalaman belajar mahasiswa dan strategi pembelajaran;
 - f. moda pembelajaran;
 - g. alokasi waktu untuk setiap CPMK;
 - h. teknik, prosedur, kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.

Pasal 25

Perencanaan perkuliahan digunakan oleh dosen untuk mendesain aktivitas pembelajaran di platform SIPEJAR sebelum proses pembelajaran dilaksanakan.

Pasal 26

- (1) Jumlah mahasiswa setiap kelas ditentukan oleh Program Studi.
- (2) Jumlah mahasiswa minimal per kelas untuk program Sarjana dan Sarjana Terapan sebagai berikut:
 - a. kuliah dan responsi 35 (tiga puluh lima) mahasiswa;
 - b. praktikum, bengkel, dan studio 20 (dua puluh) mahasiswa;
- (3) Jumlah mahasiswa per kelas program Sarjana Kedokteran untuk *Clinical Skill Lab* dan sistem blok yang berupa kuliah, responsi, serta tutorial adalah 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) mahasiswa.
- (4) Jumlah mahasiswa per kelas program Sarjana Kebidanan, Sarjana Keperawatan, dan Sarjana Gizi untuk *Clinical Skill Lab* adalah 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) mahasiswa.
- (5) Jumlah mahasiswa minimal per kelas untuk program pendidikan Profesi sebagai berikut:
 - a. program Profesi 20 (dua puluh) mahasiswa; dan
 - b. program Profesi Dokter, Bidan, dan Ners 5 (lima) mahasiswa.
- (6) Jumlah mahasiswa minimal per kelas untuk program Magister 10 (sepuluh) mahasiswa.
- (7) Jumlah mahasiswa minimal per kelas untuk program Doktor 7 (tujuh) mahasiswa.
- (8) Apabila jumlah mahasiswa dalam 1 (satu) kelas untuk suatu mata kuliah kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), perkuliahan tetap dapat dilaksanakan dengan persetujuan Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

Paragraf 2
Jadwal Kuliah

Pasal 27

- (1) Jadwal kuliah sekurang-kurangnya berisi keterangan:
 - a. nama mata kuliah, kode mata kuliah, *offering*, dan angka sks mata kuliah;
 - b. mata kuliah yang menjadi prasyarat;
 - c. hari, jam, dan ruang/gedung kuliah; dan
 - d. sandi dan nama dosen pengampu.
- (2) Jam kuliah setiap hari terdiri dari 14 (empat belas) sesi perkuliahan yang masing-masing selama 50 (lima puluh) menit dan pada Bulan Ramadhan 35 (tiga puluh lima) menit yang waktunya diatur sebagaimana tercantum dalam Tabel 13.

Tabel 13 Jam Kuliah Tiap Hari

Jam ke-	Jam Kuliah Reguler	Jam ke-	Jam Kuliah Bulan Ramadhan
1	07.00 – 07.50	1	07.30 – 08.05
2	07.50 – 08.40	2	08.05 – 08.40
3	08.45 - 09.35	3	08.40 - 09.15
4	09.35 - 10.25	4	09.15 - 09.50
5	10.30 - 11.20	5	09.50 -10.25
6	11.20 - 12.10	6	10.25 - 11.00
	ISTIRAHAT	7	11.00 - 11.35
7	13.10 - 14.00		ISTIRAHAT
8	14.00 - 14.50	8	13.00 - 13.35
9	14.55 – 15.45	9	13.35 – 14.10
10	15.45 – 16.35	10	14.10 – 14.45

Jam ke-	Jam Kuliah Reguler	Jam ke-	Jam Kuliah Bulan Ramadhan
	ISTIRAHAT		ISTIRAHAT
11	18.15 – 19.05	11	15.15 -15.50
12	19.05 – 19.55	12	15.50 – 16.25
13	20.00 – 20.50	13	16.25 – 17.00
14	20.50 – 21.40	14	17.00 – 17.35

- (3) Jadwal kuliah disusun menggunakan prinsip penjadwalan tetap.
- (4) Proses migrasi jadwal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 8 (delapan) minggu sebelum masa registrasi akademik.

Pasal 28

- (1) Program Studi dapat menyelenggarakan sajian kuliah khusus di luar jadwal yang berlaku dalam suatu semester yang diberikan kepada mahasiswa dengan syarat maksimum 4 (empat) sks, untuk mahasiswa yang merencanakan yudisium pada akhir semester yang sedang berlangsung.
- (2) Sajian kuliah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali pertemuan dalam 1 (satu) semester dengan tugas-tugas sesuai dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Pasal 29

- (1) Pimpinan unit kerja bidang Mata Kuliah Universitas LPPP menyusun dan atau melakukan validasi sajian jadwal Mata Kuliah Dasar Pengembangan Karakter (MKDPK) dan Mata Kuliah Dasar Keilmuan Pendidikan (MKDKP) paling lambat 7 (tujuh) minggu sebelum masa registrasi akademik.
- (2) Penyusunan jadwal Mata Kuliah Universitas dilaksanakan oleh LPPP dalam koordinasi Wakil Rektor bidang Pendidikan.

Pasal 30

- (1) Program Studi menyusun dan atau melakukan validasi sajian jadwal kuliah paling lambat 4 (empat) minggu sebelum masa registrasi akademik dengan mempertimbangkan sajian Mata Kuliah Universitas.
- (2) Penyusunan jadwal mata kuliah dikoordinasikan oleh Wakil Dekan bidang Pendidikan atau Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana.

Pasal 31

- (1) Direktur Pendidikan mengoordinasikan penggunaan ruang kuliah di Gedung Kuliah Bersama.
- (2) Wakil Dekan bidang Pendidikan dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana mengoordinasikan penggunaan ruang kuliah di Fakultas dan Sekolah Pascasarjana.
- (3) Direktur Pendidikan mengoordinasikan penggunaan ruang kuliah lintas Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di gedung kuliah Fakultas dan Sekolah Pascasarjana.

Pasal 32

- (1) Ketua Program Studi mengatur penggunaan laboratorium Program Studi berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium.
- (2) Ketua Departemen mengatur penggunaan laboratorium lintas Program Studi dalam Departemen berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium.

- (3) Wakil Dekan bidang Pendidikan mengatur penggunaan laboratorium lintas Program Studi dalam Fakultas berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium.
- (4) Direktur bidang Pendidikan mengatur penggunaan laboratorium lintas Fakultas atau Sekolah Pascasarjana berkoordinasi dengan Wakil Dekan bidang Pendidikan atau Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (5) Kepala UPT Laboratorium Terpadu mengatur penggunaan Laboratorium Terpadu UM.

Paragraf 3 Penyelenggaraan Perkuliahan

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan diatur berdasarkan kalender akademik.
- (2) Penyusunan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Rektor bidang Pendidikan dan ditetapkan oleh Rektor untuk periode 2 (dua) tahun.
- (3) Perkuliahan diselenggarakan oleh Departemen dan Program Studi dalam koordinasi Wakil Dekan bidang Pendidikan dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (4) Pelaksanaan perkuliahan semester gasal dan semester genap masing-masing berlangsung selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5) Pelaksanaan perkuliahan semester antara berlangsung selama 8 (delapan) minggu untuk 16 (enam belas) kali pertemuan.
- (6) Pelaksanaan perkuliahan pada program pendidikan Profesi diatur sesuai dengan ketentuan pendidikan Profesi yang bersangkutan.

Paragraf 4 Tata Tertib Perkuliahan

Pasal 34

- (1) Setiap awal semester dosen harus mengunggah Rencana Perkuliahan Semester (RPS) ke platform SIAKAD.
- (2) Dosen harus mengirimkan semua kelas perkuliahan ke platform SIPEJAR setelah mahasiswa menyelesaikan registrasi akademik.
- (3) Dosen harus melaksanakan perkuliahan sesuai dengan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) yang telah disusun dan disampaikan kepada mahasiswa.
- (4) Dosen harus melaksanakan presensi mahasiswa dengan menggunakan presensi dan mengisi jurnal kegiatan kuliah pada setiap kegiatan perkuliahan di platform SIAKAD.
- (5) Dosen harus memberitahukan kepada mahasiswa dan mengganti perkuliahan pada waktu lain apabila tidak dapat melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal.
- (6) Dosen harus mengisi:
 - a. kuesioner Monitoring Evaluasi Pembelajaran (Monevjar) pada awal, tengah, dan akhir semester;
 - b. kuesioner Evaluasi Proses Belajar Mengajar (EPBM) pada setiap akhir semester;
 - c. luaran pembelajaran; dan
 - d. daftar nilai akhir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 35

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 80% (delapan puluh persen) dari total pertemuan perkuliahan dalam 1 (satu) semester.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan minimal 65% (enam puluh lima persen) dari total pertemuan perkuliahan dalam 1 (satu) semester dengan alasan dispensasi atau sakit.
- (3) Mahasiswa yang tingkat kehadirannya kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena alasan melaksanakan tugas resmi kelembagaan berhak mendapat penilaian perkuliahan melalui pemberian tugas terstruktur atau mandiri yang relevan.
- (4) Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada dosen pengampu mata kuliah tentang alasan ketidakhadirannya.
- (5) Mahasiswa profesi dokter harus mengikuti perkuliahan 100% (seratus persen), dan jika tidak hadir dapat memberikan bukti yang sah disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan wajib mengganti waktu yang ditinggalkan.
- (6) Mahasiswa harus mengisi:
 - a. kuesioner Monitoring Evaluasi Pembelajaran (Monevjar) pada awal, tengah, dan akhir semester; dan
 - b. kuesioner Evaluasi Proses Belajar Mengajar (EPBM) pada setiap akhir semester.

Pasal 36

- (1) Dosen dan Mahasiswa harus menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan bersepatu sesuai dengan kebutuhan dan konteks perkuliahan.
- (2) Dosen dan Mahasiswa harus hadir tepat waktu pada perkuliahan.
- (3) Dosen dan Mahasiswa dilarang merokok di lingkungan kampus.
- (4) Dosen dan Mahasiswa dapat menggunakan perangkat elektronik sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
- (5) Dosen dan Mahasiswa dilarang membawa dan atau menggunakan senjata tajam.
- (6) Dosen dan Mahasiswa wajib mematuhi kode etik Dosen dan Mahasiswa.

Paragraf 5

Administrasi Akhir Semester Perkuliahan

Pasal 37

- (1) Setiap dosen berkewajiban mengisi Daftar Nilai Akhir (DNA) melalui platform SIAKAD.
- (2) Pengisian DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kalender akademik.
- (3) Nilai mahasiswa ditetapkan secara otomatis sesuai dengan ketentuan nilai yang ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan jika Dosen tidak mengisi DNA sampai batas akhir jadwal.
- (4) Dosen yang tidak mengisi DNA sampai batas akhir jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan surat teguran dari Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (5) DNA merupakan dasar penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa tiap akhir semester.

- (6) KHS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi hasil studi mahasiswa dalam satu semester yang meliputi kode dan nama mata kuliah, sks, nilai, sksN (perkalian sks dan nilai), IPS, IPK, sks kumulatif, sks yang boleh diambil mahasiswa pada semester berikutnya, dan sisa masa belajar.
- (7) KHS dapat diunduh dan dicetak oleh mahasiswa sebagai dasar konsultasi penyusunan KRS pada semester berikutnya.

Bagian Keempat

Perkuliahan Lapangan dan Perkuliahan Pengabdian kepada Masyarakat

Paragraf 1

Perkuliahan Lapangan

Pasal 38

Perkuliahan Lapangan bertujuan untuk memampukan dan membangun pengalaman praktis mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan, program pendidikan Profesi, dan Magister sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.

Pasal 39

- (1) Perkuliahan Lapangan program Sarjana terdiri atas Praktik Lapangan Kependidikan (PLK) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
- (2) Praktik Lapangan Kependidikan (PLK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. praktik lapangan kependidikan keguruan yang dilakukan di satuan pendidikan sekolah atau madrasah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi sarjana pendidikan keguruan; atau
 - b. praktik lapangan kependidikan nonkeguruan yang dilakukan di satuan pendidikan formal atau nonformal yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi sarjana pendidikan nonkeguruan.
- (3) Praktik Kerja Lapangan (PKL) wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi sarjana nonkependidikan dan atau oleh mahasiswa sarjana pendidikan sesuai dengan kebutuhan Program Studi.
- (4) Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk Praktik Industri (PI), Kajian Kerja Usaha (KKU), Magang, *Internship*, atau bentuk pembelajaran lain.
- (5) Beban belajar Perkuliahan Lapangan program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) masing-masing adalah 4 (empat) sks.

Pasal 40

- (1) Perkuliahan Lapangan program Sarjana Terapan dapat berupa praktikum, magang, dan praktik kerja industri.
- (2) Nomenklatur Perkuliahan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Program Studi.
- (3) Beban belajar Perkuliahan Lapangan program Sarjana Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah antara 6 (enam) sks sampai dengan 20 (dua puluh) sks.

Pasal 41

- (1) Perkuliahan Lapangan dapat ditempuh oleh mahasiswa Program Studi pendidikan Profesi atau Magister.
- (2) Perkuliahan Lapangan Program Studi Pendidikan Profesi Guru berbentuk Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dengan beban belajar 16 (enam belas) sks.
- (3) Nomenklatur mata kuliah Perkuliahan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh masing-masing Program Studi.
- (4) Beban belajar Perkuliahan Lapangan Program Studi pendidikan Profesi dan Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selain PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Program Studi.

Pasal 42

Perkuliahan Lapangan dalam bentuk Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dapat ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana dan Magister.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan Praktik Lapangan Kependidikan (PLK) dilaksanakan oleh LPPP.
- (2) Pengelolaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan oleh Program Studi dalam koordinasi LPPP.
- (3) Pengelolaan Praktik Pengalaman Lapangan Program Profesi Guru dilaksanakan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana dalam koordinasi LPPP.
- (4) Pelaksanaan Perkuliahan Lapangan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Perkuliahan Lapangan yang diterbitkan oleh LPPP.

Paragraf 2

Perkuliahan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 44

Perkuliahan Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan:

- a. mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang keilmuan; dan
- b. menumbuhkan kepedulian sosial, jiwa kepemimpinan, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap permasalahan pembangunan masyarakat.

Pasal 45

- (1) Perkuliahan Pengabdian kepada Masyarakat berbentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau bentuk lain.
- (2) KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas KKN Dalam Negeri dan KKN Luar Negeri.
- (3) KKN Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan sumber dana dari dalam negeri.
- (4) KKN Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. KKN REGULER (KKN-R), yakni bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat yang penyelenggaraannya terjadwal berdasarkan kalender akademik dengan tema pengembangan dan atau pemberdayaan masyarakat;

- b. KKN TEMATIK (KKN-T), yakni bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat yang penyelenggaraannya terjadwal berdasarkan kalender akademik dengan tema tertentu berdasarkan kebutuhan spesifik masyarakat serta memperhatikan bidang keahlian masing-masing Program Studi;
 - c. KKN Mandiri, yakni bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat yang waktu penyelenggaraannya berdasarkan kesepakatan mitra dalam negeri;
 - d. KKN Pulang Kampung, yakni bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat yang penyelenggaraannya terjadwal berdasarkan kalender akademik dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki mahasiswa untuk berkontribusi pada pembangunan desa atau wilayah tempat tinggalnya;
 - e. KKN Sinambung, yakni bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat yang penyelenggaraannya terjadwal setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu selama 16 (enam belas) minggu dalam 1 (satu) semester; atau
 - f. KKN Kolaboratif, yakni bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat yang penyelenggaraannya berdasarkan kerja sama lintas Perguruan Tinggi dan pemangku kepentingan untuk menghasilkan solusi masyarakat yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- (5) KKN Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan sumber dana dari luar negeri.
KKN Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan di dalam atau di luar negeri sesuai dengan kesepakatan mitra luar negeri.

Pasal 46

KKN berbentuk lain dapat dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Kementerian Urusan Pendidikan Tinggi dan atau berdasarkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Dunia Industri, atau instansi lainnya.

Pasal 47

- (1) KKN wajib diikuti oleh mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan yang penyelenggaraan dan pengelolaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan masing-masing Program Studi.
- (2) Beban Belajar Kuliah Kerja Nyata adalah 4 (empat) sks.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan Perkuliahan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh LPPM.
- (2) Pelaksanaan Perkuliahan Pengabdian kepada Masyarakat diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Perkuliahan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh LPPM.

Bagian Kelima
Tugas Akhir, Jenis Tugas Akhir, Penyusunan dan Pembimbingan Tugas Akhir,
Penilaian Tugas Akhir, Diseminasi Tugas Akhir

Paragraf 1
Tugas Akhir

Pasal 49

- (1) Tugas Akhir bertujuan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam menghasilkan beragam karya akademik untuk penyelesaian studi yang sesuai dengan bidang keilmuan.
- (2) Tugas Akhir meliputi Tugas Akhir program Sarjana, Sarjana Terapan, pendidikan Profesi Ners, Magister, dan Doktor.

Pasal 50

- (1) Tugas Akhir dapat diprogram oleh mahasiswa aktif dengan syarat sebagai berikut:
 - a. telah mencapai jumlah sks yang ditentukan; dan
 - b. telah menempuh mata kuliah prasyarat.
- (2) Jumlah sks dan mata kuliah prasyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam kurikulum Program Studi.
- (3) Tugas Akhir ditulis dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Tugas Akhir dapat ditulis dalam bahasa daerah atau bahasa asing dalam hal:
 - a. mahasiswa berasal dari Program Studi bahasa daerah atau bahasa asing;
 - b. pembimbing atau penguji berasal dari luar negeri; dan atau
 - c. pemenuhan ketentuan kebijakan UM.
- (5) Topik Tugas Akhir harus relevan dengan bidang keilmuan Program Studi dan lingkup kajian Kelompok Bidang Keahlian (KBK).
- (6) Tugas Akhir yang melibatkan manusia dan makhluk hidup sebagai subyek atau rahasia lembaga dan negara harus memenuhi kelayakan etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Jenis Tugas Akhir

Pasal 51

- (1) Tugas Akhir program Sarjana dan Sarjana Terapan dapat berupa skripsi, prototipe, proyek, portofolio, artikel ilmiah, atau prestasi istimewa.
- (2) Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karya ilmiah hasil penerapan dan penyelesaian masalah ilmu, teknologi, dan seni yang ditulis oleh mahasiswa secara individu berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian kepustakaan, pengembangan, atau penciptaan suatu karya.
- (3) Prototipe atau purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan model awal dari sebuah produk, sistem, atau solusi terapan sebagai jawaban atas permasalahan nyata yang relatif sederhana yang dilakukan oleh mahasiswa secara individu atau kelompok melalui kajian akademik dan metode ilmiah.

- (4) Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyelesaian masalah nyata di dunia kerja atau di masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara kelompok melalui perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara ilmiah dan sistematis.
- (5) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi karya yang dipilih, diolah, dan dikemas menjadi bukti atas penguasaan kompetensi akademik sesuai dengan bidang keilmuan.
- (6) Artikel Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis yang relevan dengan bidang ilmu atau keahlian yang telah dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 4.
- (7) Penulis Artikel Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas mahasiswa sebagai penulis pertama dan dosen pembimbing sebagai penulis kolaborator serta mencantumkan afiliasi UM.
- (8) Prestasi Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kinerja akademik atau profesional individu mahasiswa yang sesuai dengan bidang keilmuannya yang diakui oleh lembaga atau badan yang kredibel minimal tingkat nasional.

Pasal 52

- (1) Tugas Akhir program pendidikan Profesi Ners Fakultas Kedokteran dapat berupa proyek sesuai dengan kurikulum nasional pendidikan profesi yang bersangkutan.
- (2) Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyelesaian masalah nyata di dunia kerja atau di masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pendekatan interdisiplin melalui perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara ilmiah dan sistematis.

Pasal 53

- (1) Tugas Akhir program Magister dapat berupa tesis, prototipe, atau proyek.
- (2) Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karya ilmiah hasil pengembangan inovatif ilmu, teknologi, dan seni oleh mahasiswa program Magister secara individu berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratoris, pengembangan, kajian teks, atau kajian kepustakaan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (3) Prototipe atau purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan model awal dari sebuah produk, sistem, atau solusi terapan sebagai jawaban atas permasalahan nyata yang kompleks yang dilakukan oleh mahasiswa secara individu atau kelompok melalui kajian akademik dan metode ilmiah.
- (4) Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyelesaian masalah nyata di dunia kerja atau di masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara kelompok dengan pendekatan interdisiplin melalui perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara ilmiah dan sistematis.

Pasal 54

- (1) Tugas akhir program Doktor dapat berupa disertasi, prototipe, atau proyek.
- (2) Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya ilmiah pengembangan yang kreatif, orisinal, dan teruji dengan pendekatan inter-, multi, dan atau transdisipliner ilmu, teknologi, dan seni oleh mahasiswa program Doktor secara individu berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratoris, pengembangan, kajian teks, atau kajian kepustakaan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.

- (3) Prototipe atau purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan model awal dari sebuah produk, sistem, atau solusi terapan yang kreatif, orisinal, dan teruji dengan pendekatan inter-, multi-, dan atau transdisipliner yang dilakukan oleh mahasiswa secara individu atau kelompok melalui kajian akademik dan metode ilmiah.
- (4) Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyelesaian masalah nyata di dunia kerja atau di masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara kelompok yang kreatif, orisinal, dan teruji dengan pendekatan inter-, multi-, dan atau transdisipliner melalui perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara ilmiah dan sistematis.

Pasal 55

Ketentuan tentang tata cara penulisan Tugas Akhir mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UM.

Paragraf 3

Penyusunan dan Pembimbingan Tugas Akhir

Pasal 56

Pelaksanaan Tugas Akhir dilaksanakan dengan tahapan:

- a. penyusunan proposal;
- b. pelaksanaan seminar proposal;
- c. pengimplementasian proposal;
- d. penyusunan laporan;
- e. pelaksanaan seminar hasil; dan
- f. ujian.

Pasal 57

- (1) Penyusunan Tugas Akhir wajib dibimbing oleh dosen pembimbing.
- (2) Dosen Pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing program pendidikan harus persyaratan kualifikasi gelar akademik, jabatan fungsional akademik, dan jumlah pembimbing sebagaimana tercantum dalam Tabel 14.

Tabel 14 Persyaratan dan Jumlah Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Program Pendidikan	Pembimbing I		Pembimbing II		Jumlah Total
	Syarat minimal	Jumlah	Syarat minimal	Jumlah	
Sarjana dan Sarjana Terapan	Asisten Ahli	1	-	-	1
Magister	Doktor dan Lektor	1	Doktor dan Asisten Ahli	1	2
Doktor	Doktor dan Guru Besar	1	Doktor dan Lektor Kepala	1 atau 2	2 atau 3

- (3) Persyaratan kualifikasi akademik Dosen Pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan bidang keilmuan.
- (4) Pembimbing I Tugas Akhir disebut sebagai Pembimbing Utama.
- (5) Pembimbing I Tugas Akhir program pendidikan Doktor disebut sebagai Promotor dan Pembimbing II atau III disebut sebagai Kopromotor.

- (6) Kopromotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari dalam atau luar UM.
- (7) Kopromotor dari luar UM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berasal dari dalam atau luar negeri.

Pasal 58

- (1) Pembimbing Tugas Akhir ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana atas usul Ketua Departemen atau Ketua Program Studi.
- (2) Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. program Sarjana dan Sarjana Terapan diumumkan pada akhir semester 4; dan
 - b. program Magister dan Doktor diumumkan pada akhir semester 1.
- (3) Pembimbing Tugas Akhir dapat dilakukan penggantian berdasarkan evaluasi kinerja pembimbingan oleh Ketua Program Studi.
- (4) Proses penggantian dosen pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana atas usulan Ketua Departemen atau Ketua Program Studi.

Pasal 59

- (1) Pembimbingan Tugas Akhir meliputi kegiatan bimbingan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (2) Pembimbingan Tugas Akhir dilakukan secara berkala dan sistematis.
- (3) Pembimbing atau mahasiswa wajib merekam proses bimbingan Tugas Akhir pada platform SIAKAD.
- (4) Pembimbingan dilakukan minimal 16 (enam belas) kali bimbingan dengan pembimbing utama secara luring dan atau daring dalam penyelesaian Tugas Akhir.
- (5) Perkembangan penyusunan Tugas Akhir dipantau dan dievaluasi oleh Ketua Program Studi.

Pasal 60

- (1) Pembimbing Tugas Akhir bertugas untuk:
 - a. memberikan arahan, saran, dan masukan konstruktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan atau pembuatan produk Tugas Akhir; dan
 - b. memonitor, mengevaluasi, dan memotivasi mahasiswa secara berkelanjutan agar proses penyelesaian Tugas Akhir berjalan efektif dan selesai tepat waktu.
- (2) Pembimbing Utama bertugas mengoordinasikan pembimbingan Tugas Akhir.

Paragraf 4

Penilaian Tugas Akhir

Pasal 61

- (1) Penilaian Tugas Akhir bertujuan untuk melakukan asesmen penguasaan kompetensi keilmuan, metodologis, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan komunikasi ilmiah, serta penerapan integritas akademik.

- (2) Penilaian Tugas Akhir berupa Skripsi, Tesis, Disertasi, Prototipe, atau Proyek dilakukan secara bertahap yang meliputi:
- a. penilaian gagasan Tugas Akhir dalam forum seminar proposal secara terbuka;
 - b. penilaian capaian hasil Tugas Akhir sebelum ujian kelayakan dalam forum seminar hasil secara terbuka;
 - c. penilaian kelayakan karya Tugas Akhir mencakup kesiapan substansi, keabsahan akademik, dan kelayakan ilmiah sebelum ujian lisan tertutup;
 - d. penilaian penguasaan substansi, kemampuan argumentasi, dan pertanggungjawaban akademik atas Tugas Akhir dalam forum ujian lisan tertutup; dan atau
 - e. promosi dalam forum sidang terbuka.
- (3) Tahapan penilaian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan program pendidikan sebagaimana Tabel 15.

Tabel 15 Penilaian Tugas Akhir Skripsi, Tesis, Disertasi, Prototipe, atau Proyek Berdasarkan Program Pendidikan

Tahapan Penilaian Tugas Akhir	Sarjana dan Sarjana Terapan	Magister	Doktor
Seminar Proposal	wajib	wajib	wajib
Seminar Hasil	opsional	opsional	wajib
Ujian Kelayakan	-	-	wajib
Ujian Lisan tertutup	wajib	wajib	wajib
Sidang Promosi	-	-	opsional

- (4) Pemberlakuan tahapan penilaian Tugas Akhir yang bersifat opsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Program Studi.

Pasal 62

- (1) Ujian lisan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d dilakukan setelah mahasiswa:
- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pembimbing yang menyatakan bahwa karya Tugas Akhir telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diujikan dalam platform SIAKAD;
 - b. memenuhi ketentuan batas uji similaritas dan batas uji penggunaan AI karya Tugas Akhir;
 - c. mendaftar ujian lisan dengan mengisi format ujian dalam platform SIAKAD;
 - d. menyerahkan karya Tugas Akhir kepada tim penguji; dan
 - e. menyerahkan bukti *acceptance letter* dari jurnal yang akan mempublikasikan artikel mahasiswa program Magister dan Doktor.
- (2) Ujian lisan tertutup Tugas Akhir dapat dilaksanakan sepanjang semester berjalan.
- (3) Penilaian ujian lisan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap proses penyelesaian, kualitas karya, dan kinerja dalam ujian lisan.
- (4) Penilaian proses penulisan dalam ujian lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pembimbing berdasarkan keaktifan dan kinerja mahasiswa selama proses penyusunan Tugas Akhir.
- (5) Penilaian kualitas karya dalam ujian lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim penguji berdasarkan kualitas karya Tugas Akhir.

- (6) Penilaian kinerja dalam ujian lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim penguji berdasarkan:
- a. penguasaan mahasiswa atas isi Tugas Akhir; dan
 - b. kemampuan mempertahankan pendapat mahasiswa atas pertanyaan dan atau sanggahan tim penguji.

Pasal 63

- (1) Penguji Tugas Akhir terdiri atas Pembimbing dan Penguji selain Pembimbing dari dosen UM dan atau dari luar UM.
- (2) Komposisi dan jumlah penguji Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program Sarjana dan Sarjana Terapan pada tiap tahapan penilaian tercantum dalam Tabel 16.

Tabel 16 Komposisi dan Jumlah Penguji Tugas Akhir Program Sarjana dan Sarjana Terapan

Tahapan Penilaian Tugas Akhir	Penguji Pembimbing	Penguji Non-Pembimbing Dosen UM	Penguji Non-Pembimbing Dosen luar UM	Jumlah
Seminar Proposal	1	-	-	1
Seminar Hasil	1	1	-	2
Ujian Lisan tertutup	1	1 atau 2	0 atau 1	3

- (3) Komposisi dan jumlah penguji Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program Magister pada tiap tahapan penilaian tercantum dalam Tabel 17.

Tabel 17 Komposisi dan Jumlah Penguji Tugas Akhir Program Magister

Tahapan Penilaian Tugas Akhir	Penguji Pembimbing	Penguji Non-Pembimbing Dosen UM	Penguji Non-Pembimbing Dosen luar UM	Jumlah
Seminar Proposal	2	1	-	3
Seminar Hasil	2	1	-	3
Ujian Lisan tertutup	2	1 atau 2	0 atau 1	4

- (4) Komposisi dan jumlah penguji Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program Doktor pada tiap tahapan penilaian tercantum dalam Tabel 18.

Tabel 18 Komposisi dan Jumlah Penguji Tugas Akhir Program Doktor

Tahapan Penilaian Tugas Akhir	Penguji Pembimbing	Penguji Non-Pembimbing Dosen UM	Penguji Non-Pembimbing Dosen luar UM	Jumlah
Seminar Proposal	2 atau 3	2	-	4 atau 5
Seminar Hasil	2 atau 3	2	-	4 atau 5
Ujian Kelayakan	2 atau 3	2	-	4 atau 5
Ujian Lisan tertutup	2 atau 3	2 atau 3	1	6 atau 7
Sidang Promosi	2 atau 3	2 atau 3	1	6 atau 7

- (5) Ketua penguji ujian lisan tertutup Tugas Akhir:
- a. Pembimbing Utama untuk program Sarjana dan Sarjana Terapan;
 - b. Ketua Program Studi atau Pembimbing Utama untuk program Magister; dan
 - c. Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana untuk program Doktor.

- (6) Ketua Sidang Promosi Tugas Akhir program Doktor adalah Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (7) Tim Penguji Tugas Akhir ditetapkan dengan Keputusan Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana atas usulan Ketua Departemen atau Ketua Program Studi.
- (8) Persyaratan kualifikasi akademik Penguji Non-Pembimbing yang berasal dari Dosen mengikuti persyaratan Non-Pembimbing Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut tentang penilaian Tugas Akhir diatur dalam Petunjuk Teknis Tugas Akhir yang diterbitkan oleh LPPP.

Paragraf 5 Diseminasi Tugas Akhir

Pasal 65

- (1) Peningkatan akuntabilitas akademik dan perlindungan karya Tugas Akhir dilakukan melalui diseminasi atau pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Tugas Akhir.
- (2) Diseminasi Tugas Akhir terdiri atas:
 - a. diseminasi gagasan melalui seminar proposal, seminar hasil, dan promosi dalam sidang terbuka; dan
 - b. diseminasi hasil karya melalui publikasi ilmiah, atau pameran.
- (3) Diseminasi hasil karya melalui publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk publikasi ilmiah dalam jurnal, *prosiding* seminar atau konferensi, *book chapter*, buku, dan bentuk lain yang sejenis.
- (4) Diseminasi hasil karya melalui pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk gelar karya, festival, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan wujud lain yang sejenis.

BAB VI PENILAIAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Ketentuan Umum Penilaian Pembelajaran

Pasal 66

- (1) Penilaian Pembelajaran bertujuan untuk:
 - a. memperoleh informasi yang akurat tentang karakteristik mahasiswa, proses belajar, dan hasil belajar; dan
 - b. memastikan keterpenuhan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
- (2) Penilaian Pembelajaran mencakup penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (3) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan pembelajaran.
- (4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk penentuan keberhasilan belajar dan pelaporan capaian belajar.

- (5) Penilaian Pembelajaran menggunakan prinsip sahih, objektif, adil, terpadu, sistematis, transparan, holistik, dan edukatif.
- (6) Penilaian pembelajaran mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (7) Penilaian pembelajaran dilakukan oleh dosen.

Pasal 67

- (1) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) merupakan serangkaian penilaian yang dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang akurat dalam rangka mengidentifikasi masalah pembelajaran dan atau peluang untuk membuat pembelajaran lebih baik.
- (2) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) merupakan penilaian kulminatif yang dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang akurat tentang capaian pembelajaran mata kuliah.
- (3) Penilaian pembelajaran dapat dilaksanakan melalui tes dan nontes.
- (4) Penilaian pembelajaran melalui tes dapat dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan atau tes perbuatan.
- (5) Penilaian pembelajaran melalui nontes dapat berbentuk tugas, portofolio, proyek, produk, studi kasus, dan atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah.

Pasal 68

- (1) Penilaian pembelajaran dapat dilaksanakan pada waktu:
 - a. tidak tentu sepanjang masa perkuliahan (*on going assessment*); dan
 - b. tertentu yang meliputi penilaian awal semester, tengah semester, dan atau akhir semester.
- (2) Penilaian pembelajaran akhir semester untuk mata kuliah universitas dilaksanakan pada pekan ke-17 (tujuh belas) dan ke-18 (delapan belas).

Pasal 69

- (1) Penilaian pembelajaran mata kuliah universitas menggunakan standar penilaian yang sama yang disusun oleh kelompok dosen dalam koordinasi LPPP untuk penilaian tengah semester dan atau akhir semester.
- (2) Penilaian pembelajaran mata kuliah yang sama selain mata kuliah universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pengampu lebih dari 1 (satu) orang dosen pada kelas yang berbeda harus menggunakan standar penilaian yang sama untuk penilaian tengah semester dan atau akhir semester.

Bagian Kedua Ujian Akhir Semester

Pasal 70

- (1) Penilaian pembelajaran pada akhir semester mencakup keseluruhan kompetensi yang ditetapkan pada mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Ujian akhir semester dapat diikuti oleh mahasiswa yang tingkat kehadirannya memenuhi ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan ujian akhir semester diatur oleh Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan atau Ketua LPPP.

Bagian Ketiga
Penentuan Nilai Akhir Mata Kuliah

Pasal 71

- (1) Penentuan nilai akhir mata kuliah dilakukan dengan memberi bobot dan skor dengan memperhatikan komponen proses dan hasil perkuliahan berdasarkan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (2) Nilai akhir mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komponen aktivitas partisipatif, hasil proyek, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester; dan atau
 - b. komponen lain sesuai dengan perkembangan kebijakan Kementerian Urusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Penentuan nilai aktivitas partisipatif dan atau hasil proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat memperhitungkan dimensi sikap.
- (4) Penentuan nilai akhir mata kuliah program pendidikan Profesi diatur sesuai dengan ketentuan pendidikan Profesi yang bersangkutan.
- (5) Penetapan nilai akhir mata kuliah merupakan wewenang dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah.

Pasal 72

- (1) Bobot setiap komponen penilaian mata kuliah ditentukan berdasarkan bobot capaian pembelajaran mata kuliah.
- (2) Skor setiap komponen penilaian dinyatakan dengan angka dalam rentangan 0–100.
- (3) Penentuan nilai akhir mata kuliah dihitung dengan mengalikan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penentuan nilai akhir mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan kesimpulannya dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E yang merupakan konversi dari skor akhir mata kuliah dengan berpedoman pada Tabel 19.

Tabel 19 Konversi Skor Akhir Mata Kuliah ke Nilai Akhir Mata Kuliah

Taraf Penguasaan*)	Nilai Huruf	Nilai Angka**)
85 – 100	A	4,00
80 – 84	A-	3,70
75 – 79	B+	3,30
70 – 74	B	3,00
65 – 69	B-	2,70
60 – 64	C+	2,30
55 – 59	C	2,00
40 – 54	D	1,00
0 – 39	E	0

Keterangan:

*) Penghitungan skor taraf penguasaan menggunakan aturan pembulatan dua digit di belakang koma.

**) Nilai akhir dalam bentuk angka digunakan untuk menentukan indeks prestasi mahasiswa.

- (5) Nilai akhir mata kuliah dapat diakui kreditnya dan dinyatakan lulus mata kuliah jika:
 - a. sekurang-kurangnya C untuk program Sarjana dan Sarjana Terapan;

- b. sekurang-kurangnya B untuk program pendidikan Profesi;
 - b. sekurang-kurangnya B untuk program Magister; dan
 - c. sekurang-kurangnya B+ untuk program Doktor.
- (6) Mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan yang mendapatkan nilai C, atau program pendidikan Profesi yang mendapatkan nilai B, atau program Magister dengan nilai B, atau program Doktor dengan nilai B+ suatu mata kuliah dapat memperbaiki nilainya dengan menempuh ulang mata kuliah tersebut dan nilai yang dicantumkan ke dalam transkrip adalah nilai yang terakhir.

Pasal 73

- (1) Nilai akhir mata kuliah dimasukkan ke dalam Daftar Nilai Akhir (DNA) yang pengisiannya sebagaimana tercantum dalam Tabel 20.

Tabel 20 Pengisian Nilai Mata Kuliah dalam DNA

Jenis Mata Kuliah	Pengisi DNA	Keterangan
Mata Kuliah	Dosen Pengampu	
Perkuliahan Lapangan	Dosen Pembimbing, Pamong, Mentor, atau sebutan sejenis	Diverifikasi oleh: a. Ketua Program Studi dalam koordinasi Wakil Dekan bidang Pendidikan; atau b. Kepala Pusat yang relevan dalam koordinasi Ketua LPPP.
Perkuliahan Pengabdian kepada Masyarakat	Dosen Pembimbing, Pamong, Mentor, atau sebutan sejenis	Diverifikasi oleh: a. Ketua Program Studi dalam koordinasi Wakil Dekan bidang Pendidikan; atau b. Kepala Pusat yang relevan dalam koordinasi Ketua LPPM.
Tugas Akhir	Pembimbing I	

- (2) Nilai Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisikan ke platform SIAKAD oleh Pembimbing I setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian Tugas Akhir pada hari pelaksanaan ujian.
- (3) Mahasiswa dapat melakukan sanggah nilai kepada dosen pengampu mata kuliah melalui platform SIAKAD.
- (4) Mahasiswa dapat melakukan sanggah nilai Tugas Akhir kepada Pembimbing I untuk tugas akhir melalui platform SIAKAD.
- (5) Mahasiswa dapat melakukan sanggah nilai Perkuliahan Lapangan dan Perkuliahan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Pembimbing I untuk tugas akhir melalui platform SIAKAD.

Pasal 74

- (1) Hasil penilaian pencapaian pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (2) IPS dihitung dari jumlah perkalian sks (k) dan nilai angka (N) tiap mata kuliah dibagi dengan jumlah sks yang ditempuh dalam semester yang bersangkutan, dengan rumus:

$$IPS = \frac{k_1N_1 + k_2N_2 + k_3N_3 + \dots + k_iN_i}{k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_i}$$

Keterangan

k_i = sks mata kuliah ke-i

N_i = Nilai akhir mata kuliah ke-i

i = 1, 2, 3, ... n.

Bagian Keempat
Monitoring Proses dan Hasil Studi Mahasiswa

Pasal 75

- (1) Monitoring proses dan hasil studi mahasiswa dilaksanakan untuk mengontrol ketercapaian mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu dan mencegah terjadinya gagal studi.
- (2) Monitoring proses dan hasil studi mahasiswa dilakukan melalui pelacakan tingkat dan penyebab penurunan prestasi.
- (3) Monitoring proses dan hasil studi mahasiswa dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu pada setiap akhir semester.

Pasal 76

- (1) Monitoring proses pembelajaran mahasiswa dilakukan secara berkala melalui pelacakan penyebab mahasiswa:
 - a. menurun prestasinya;
 - b. tidak melakukan registrasi pada semester yang akan ditempuh;
 - c. memperoleh:
 - 1) IPS <2,00 untuk program Sarjana dan Sarjana Terapan;
 - 2) IPS <2,75 untuk program Magister; atau
 - 3) IPS <3,00 untuk program Doktor dan pendidikan Profesi.
- (2) Selama proses pembelajaran, dengan didampingi Penasihat Akademiknya masing-masing, setiap mahasiswa wajib memastikan tidak memiliki mata kuliah yang belum ditempuh menjelang akhir masa tempuh kurikulum, yang dilakukan pada akhir semester:
 - a. ke-6 atau ke-7 untuk program Sarjana dan Sarjana Terapan;
 - b. ke-2 untuk program pendidikan Profesi atau akhir semester menjelang akhir rotasi klinisnya untuk program pendidikan Profesi dokter; dan
 - c. ke-3 atau ke-4 untuk program Magister dan Doktor.
- (3) Monitoring hasil akhir belajar dilakukan pada akhir masa tempuh kurikulum bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan belajarnya pada:
 - a. semester 8 untuk program Sarjana dan Sarjana Terapan;
 - b. semester 4 untuk program Magister; dan
 - c. semester 6 untuk program Doktor.
- (4) Hasil monitoring proses dan hasil studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana untuk dilaporkan kepada Wakil Rektor bidang Pendidikan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah perkuliahan semester berikutnya dimulai.
- (5) Laporan hasil monitoring proses dan hasil studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan atau pemberian rekomendasi penyelesaian studi dan atau pemberhentian mahasiswa yang habis masa studinya.
- (6) Pembahasan usulan pemberhentian mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rapat pimpinan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana berdasarkan data dari Direktorat Pendidikan.
- (7) Pemberhentian sebagai mahasiswa karena tidak bisa menyelesaikan studinya ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

Bagian Kelima
Sanksi Akademik dan Pemberitahuan Peringatan bagi Mahasiswa

Pasal 77

- (1) Sanksi akademik dan atau sanksi administratif diberikan kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi akademik dan atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi sebagai berikut:
 - a. Larangan mengikuti ujian akhir semester dan nilai akhir mata kuliah yang bersangkutan ditetapkan E yang ditentukan oleh dosen apabila mahasiswa tidak memenuhi syarat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu dan atau pembatalan nilai yang telah diperoleh pada semester sebelumnya, apabila mahasiswa melakukan pemalsuan dokumen akademik dan atau pemalsuan tanda tangan dosen dan atau pejabat;
 - c. Penetapan tidak lulus dalam mata kuliah dan atau pemberhentian sementara (*skorsing*) dalam mata kuliah apabila mahasiswa melakukan pelanggaran kejujuran akademik; dan
 - d. Pemberian surat teguran, pembatalan Tugas Akhir, penundaan kelulusan, *skorsing*, dan atau pencabutan status mahasiswa UM apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam penyusunan Tugas Akhir.

Pasal 78

- (1) Peringatan tertulis oleh Ketua Departemen atau Ketua Program Studi jika selama dua semester berurutan mahasiswa memperoleh indeks prestasi semester (IPS) kurang dari:
 - a. 2.00 untuk program Sarjana dan Sarjana Terapan;
 - b. 2.75 untuk program Magister; atau
 - c. 3.00 untuk program Doktor dan pendidikan Profesi.
- (2) Peringatan tertulis oleh Ketua Departemen atau Ketua Program Studi diberikan mulai akhir semester:
 - a. ke-8 untuk program Sarjana dan Sarjana Terapan;
 - b. ke-2 untuk program pendidikan Profesi atau akhir semester menjelang akhir rotasi klinisnya untuk program pendidikan Profesi dokter;
 - c. ke-3 untuk program Magister; atau
 - d. ke-6 untuk program Doktor.
- (3) Peringatan tertulis setiap semester oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana atas usulan Ketua Departemen atau Ketua Program Studi, jika masa studi mahasiswa melewati batas akhir masa tempuh kurikulum.
- (4) Peringatan tertulis kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan melalui email mahasiswa dan atau email wali mahasiswa dan ditembuskan ke dosen Penasihat Akademik.

Bagian Keenam
Sertifikasi Kompetensi

Pasal 79

- (1) Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan atau Standar Khusus.
- (2) Setiap mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan harus mengikuti sertifikasi kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi.
- (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dituangkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (4) Sertifikat Kompetensi diperoleh melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Malang (LSP-P1 UM) atau LSP di luar UM yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- (5) Setiap Program Studi sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) skema uji kompetensi relevan dengan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

Bagian Ketujuh
Hasil Studi Akhir dan Yudisium

Pasal 80

- (1) Yudisium merupakan proses penetapan dan pengesahan kelulusan mahasiswa setelah yang bersangkutan memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif.
- (2) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lulus mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum Program Studi;
 - b. memenuhi jumlah sks dan IPK minimal; dan
 - c. memenuhi eligibilitas untuk memperoleh Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN).
- (3) Pemenuhan jumlah sks dan IPK minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk masing-masing program pendidikan tercantum dalam Tabel 21.

Tabel 21 Persyaratan Akademik Yudisium

Program Pendidikan	Jumlah sks minimal	IPK minimal
Sarjana dan Sarjana Terapan	146 sks	2,50
Profesi	Sesuai ketentuan Program Studi	3,00
Magister	40 sks	3,00
Doktor	52 sks	3,25

- (4) Pemenuhan eligibilitas PISN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan Kementerian Urusan Pendidikan Tinggi.
- (5) Pemenuhan eligibilitas PISN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) divalidasi oleh Direktorat Pendidikan.
- (6) Mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang melebihi batas maksimal beban belajar tetap dicantumkan dalam transkrip pada kelompok lain-lain dan tidak digunakan untuk perhitungan IPK dalam penetapan kelulusan.

- (7) Selain persyaratan pemenuhan jumlah sks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, program pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan harus memenuhi minimal 100 (seratus) satuan kredit ekstrakurikuler (ske).
- (8) Satuan kredit ekstrakurikuler (ske) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dituangkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (9) IPK diperoleh dari penghitungan jumlah perkalian sks (k) dan nilai angka (N) mata kuliah yang lulus dibagi dengan jumlah sks, dengan rumus:

$$IPK = \frac{k_1 N_1 + k_2 N_2 + k_3 N_3 + \dots + k_i N_i}{k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_i}$$

Keterangan:

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

i = 1, 2, 3, ... n

k_i = sks mata kuliah ke-i

N_i = nilai akhir mata kuliah ke-i

Pasal 81

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) berupa dokumen:
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. salinan Akta Kelahiran;
 - c. salinan Ijazah satu tingkat program pendidikan yang diperoleh sebelumnya dan dilegalisasi; dan
 - d. pas foto terbaru sesuai dengan ketentuan.
- (2) Peryaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi dan diunggah di platform SIAKAD mahasiswa pada awal semester ketika mahasiswa merencanakan yudisium pada semester tersebut.

Pasal 82

- (1) Mahasiswa memproses yudisium dengan memverifikasi kesahihan data secara *online* di SIAKAD meliputi:
 - a. biodata mahasiswa; dan
 - b. data akademik mahasiswa.
- (2) Hasil verifikasi kesahihan data mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi secara *online* oleh Dosen Penasihat Akademik dan Ketua Program Studi.
- (3) Yudisium ditetapkan dengan Keputusan Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana yang dapat dilaksanakan setiap hari kerja.
- (4) Keputusan Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditembuskan ke mahasiswa yang bersangkutan, Ketua Program Studi, Direktur Pendidikan, Direktur Urusan Keuangan, dan Rektor.
- (5) Tembusan ke Direktur Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekaligus sebagai laporan.
- (6) Tanggal keputusan yudisium digunakan sebagai tanggal penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik, dan atau Sertifikat Profesi.
- (7) Mahasiswa yang gagal yudisium pada batas akhir semester berjalan dapat memproses yudisium pada semester berikutnya dan wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik.
- (8) Mahasiswa gagal yudisium yang telah lulus Tugas Akhir dan lulus seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan tidak dikenai biaya Uang Kuliah Tunggal.

Pasal 83

- (1) Predikat yudisium program pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan, pendidikan Profesi, Magister, dan Doktor ditentukan berdasarkan IPK.
- (2) Predikat yudisium Program Sarjana dan Sarjana Terapan, Pendidikan Profesi, Magister, dan Doktor tercantum dalam Tabel 22.

Tabel 22 Predikat Yudisium Program Pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan, Pendidikan Profesi, Magister, dan Doktor.

Predikat	IPK	
	Sarjana dan Sarjana Terapan	Profesi, Magister, dan Doktor
Pujian	3,51 – 4,00	3,76 – 4,00
Sangat Memuaskan	3,01 – 3,50	3,51 – 3,75
Memuaskan	2,50 – 3,00	3,00 – 3,50

Bagian Kedelapan
Penjejakan Lulusan

Pasal 84

- (1) Penjejakan lulusan merupakan proses untuk memastikan mahasiswa telah menuntaskan semua kewajiban dan tanggungan akademik dan administratif sebelum mengambil ijazah dan atau mendaftar wisuda.
- (2) Penjejakan lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelesaian secara tuntas revisi Tugas Akhir;
 - b. penyelesaian secara tuntas:
 - 1) kewajiban keuangan dari Sub Bagian Keuangan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana;
 - 2) bebas pinjam pustaka dari Perpustakaan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana dan Perpustakaan Pusat UM;
 - 3) bebas tanggungan laboratorium;
 - 4) unggah laporan Tugas Akhir di repositori UM; dan
 - 5) unggah abstrak atau ringkasan Tugas Akhir di repositori UM.
- (3) Ketentuan teknis pengunggahan Tugas Akhir dan abstrak atau ringkasan Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4) dan angka 5) diatur oleh Perpustakaan UM.

Bagian Kesembilan
Ijazah, Sertifikat Profesi, dan Gelar Lulusan

Pasal 85

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan program pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan, Magister, dan Doktor.
- (2) Ijazah atau Sertifikat Profesi diberikan kepada lulusan program pendidikan Profesi sesuai dengan ketentuan program pendidikan Profesi masing-masing.
- (3) Penerbitan Ijazah dan Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan:
 - a. yudisium yang ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana; dan
 - b. Daftar Hasil Studi dan Yudisium (DHSY).
- (4) Ijazah dan Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Transkrip Akademik.

- (5) Penerbitan Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan Surat Keputusan Yudisium dan DHSY.
- (6) DHSY sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditandatangani oleh Ketua Departemen atau Ketua Program Studi dan disahkan oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (7) Penerbitan Ijazah program pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan disertai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (8) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa dokumen yang memuat informasi:
 - a. identitas mahasiswa;
 - b. Program Studi;
 - c. kualifikasi dan hasil belajar;
 - d. kegiatan kemahasiswaan; dan
 - e. prestasi dan penghargaan.
- (9) Ijazah dibuat dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ijazah mahasiswa internasional dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 86

- (1) Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN) adalah sistem penomoran Ijazah dan Sertifikat Profesi yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran diterbitkan oleh Kementerian Urusan Pendidikan Tinggi.
- (2) Ketentuan tentang eligibilitas mahasiswa untuk memperoleh Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Urusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Pasal 87

- (1) Ijazah atau Sertifikat Profesi dapat diambil paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berkas yudisium diterima dari Fakultas atau Sekolah Pascasarjana dan semua persyaratan untuk pengambilan Ijazah atau Sertifikat Profesi telah terpenuhi.
- (2) Pengambilan Ijazah atau Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan:
 - a. menyelesaikan penjejakan lulusan;
 - b. memenuhi perolehan skor kemampuan bahasa Inggris;
 - c. mendaftar keanggotaan IKA-UM;
 - d. menunjukkan Kartu Pengambilan Ijazah; dan
 - e. memiliki publikasi ilmiah bagi program Magister dan Doktor.
- (3) Ketentuan pemenuhan skor kemampuan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan perolehan skor kemampuan bahasa Inggris dari:
 - a. UPT Balai Bahasa; atau
 - b. lembaga tes kemampuan bahasa Inggris yang kredibel.
- (4) Perolehan skor kemampuan bahasa Inggris dari UPT Balai Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Tabel 23.

Tabel 23 Skor Minimal Kemampuan Bahasa Inggris Lulusan

Program Pendidikan	Rumpun Program Studi Non-Bahasa Inggris	Rumpun Program Studi Bahasa Inggris
Sarjana dan Sarjana Terapan	Minimal 425	Minimal 450
Magister	Minimal 450	Minimal 475
Doktor	Minimal 475	Minimal 500

- (5) Selain memperoleh skor kemampuan bahasa Inggris dari UPT Balai Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mahasiswa dari prodi bahasa asing non bahasa Inggris wajib memenuhi perolehan skor kemampuan bahasa asing yang tercantum dalam Tabel 24.

Tabel 24 Skor Kemampuan Bahasa Asing

Bahasa	Jenjang	Skor
Bahasa Arab	S1	TOAFL 450 atau setara
	S2	TOAFL 475 atau setara
	S3	TOAFL 500 atau setara
Bahasa Jerman	S1	B1
	S2	B2
	S3	B3
Bahasa Mandarin	S1	HSK 4
	S2	HSK 5
	S3	HSK 6

- (6) Penentuan lembaga tes kemampuan bahasa Inggris yang kredibel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh UPT Balai Bahasa.
- (7) Konversi skor yang diperoleh dari lembaga tes kemampuan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh UPT Balai Bahasa.
- (8) Publikasi ilmiah bagi program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memenuhi ketentuan:
- a. isi artikel sebidang dengan bidang keilmuan Program Studi;
 - b. mahasiswa sebagai penulis pertama dan dosen pembimbing sebagai penulis kolaborator, serta mencantumkan afiliasi UM;
 - c. untuk program Magister jalur kuliah minimal dapat berupa 1 (satu) publikasi artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 3 atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 4 dan prosiding nasional;
 - d. untuk program Magister jalur riset minimal berupa 1 (satu) publikasi artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 dan 1 (satu) publikasi artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 3; dan
 - e. artikel berstatus terpublikasikan (*published*).
- (9) Publikasi ilmiah bagi program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memenuhi ketentuan:
- a. isi artikel sebidang dengan bidang keilmuan Program Studi;
 - b. mahasiswa sebagai penulis pertama dan dosen pembimbing sebagai penulis kolaborator, serta mencantumkan afiliasi UM;
 - c. untuk program Doktor jalur kuliah minimal berupa 1 (satu) publikasi artikel dalam jurnal internasional bereputasi berstatus *published*;
 - d. untuk program Doktor jalur riset minimal berupa 3 (tiga) publikasi artikel dalam jurnal internasional bereputasi berstatus *published*;
 - e. untuk program akselerasi Magister ke Doktor minimal berupa 2 (dua) publikasi dalam jurnal internasional bereputasi yang terdiri atas 1 (satu) publikasi berstatus *published*, dan 1 (satu) publikasi berstatus *submitted*.

- (10) Jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) minimal Q4 terindeks *Scopus* atau yang setara di *Web of Science*.
- (11) Persyaratan publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) telah divalidasi oleh unit kerja yang menangani bidang publikasi ilmiah UM.
- (12) Pengambilan Ijazah atau Sertifikat Profesi dikoordinasikan oleh Direktorat Pendidikan UM.
- (13) Ijazah atau Sertifikat Profesi yang tidak diambil dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah diterbitkan, apabila terjadi kerusakan, hilang, atau musnah dibuatkan Surat Keterangan Pengganti.

Pasal 88

- (1) Lulusan program pendidikan Sarjana Terapan berhak menggunakan gelar vokasi.
- (2) Lulusan program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor berhak menggunakan gelar akademik.
- (3) Lulusan program pendidikan Profesi berhak menggunakan gelar Profesi.
- (4) Gelar lulusan dan sebutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 89

Kewenangan lulusan program Sarjana dan Sarjana Terapan, pendidikan Profesi, Magister, dan Doktor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Wisuda

Pasal 90

- (1) Wisuda adalah upacara pengukuhan lulusan yang dilaksanakan dalam Sidang Terbuka UM.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dengan mempertimbangkan kuota yang telah ditentukan.
- (3) Mahasiswa yang telah yudisium dan lolos penjejakan dapat mendaftar wisuda.
- (4) Calon peserta wisuda wajib membayar biaya penyelenggaraan wisuda sesuai dengan ketentuan.

Pasal 91

- (1) Setiap periode wisuda ditetapkan lulusan dengan prestasi akademik dan prestasi nonakademik terbaik tingkat Fakultas atau Sekolah Pascasarjana dan tingkat universitas masing-masing untuk program pendidikan Sarjana, Sarjana Terapan, Profesi, Magister, dan Doktor.
- (2) Penetapan lulusan dengan prestasi akademik terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kriteria:
 - a. lulusan dengan predikat Pujian;
 - b. skor tertinggi dari hasil pembagian IPK dengan jumlah semester masa studi;
 - c. jika hasil ketentuan pada huruf a dan huruf b sama, maka penentuan prestasi akademik terbaik mempertimbangkan tanggal Surat Keputusan Yudisium yang lebih dulu; dan atau

- d. jika hasil ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c sama, maka penentuan prestasi akademik terbaik mempertimbangkan tanggal ujian Tugas Akhir yang lebih dulu.
- (3) Penetapan lulusan dengan prestasi akademik terbaik untuk lulusan program pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan hanya berlaku bagi lulusan yang berasal dari masukan SMA atau sederajat.
 - (4) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan lulusan dengan prestasi akademik terbaik pada program pendidikan Magister dan Doktor mempertimbangkan publikasi yang telah terbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (8) atau ayat (9).
 - (5) Penetapan lulusan terbaik prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prestasi nonakademik tingkat internasional atau nasional terbaik.
 - (6) Rektor memberikan penghargaan kepada lulusan terbaik tingkat Fakultas atau Sekolah Pascasarjana dan tingkat universitas dalam setiap periode wisuda.
 - (7) Mahasiswa yang telah dikukuhkan sebagai lulusan Program Studi program Sarjana dan Sarjana Terapan, Profesi, Magister, dan Doktor ditetapkan sebagai anggota Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Malang (IKA-UM).

BAB VII

PENERIMAAN MAHASISWA BARU, SISTEM REGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK, MUTASI MAHASISWA, HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian Kesatu

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 92

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur:
 - a. Seleksi Nasional; dan
 - b. Seleksi Mandiri.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk program Sarjana dan Sarjana Terapan mengikuti ketentuan seleksi secara nasional.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk program Sarjana, Sarjana Terapan, pendidikan Profesi, Magister, dan Doktor diatur dengan Peraturan Rektor.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru:
 - a. program Sarjana dan Sarjana Terapan dilakukan setiap awal tahun akademik pada semester gasal;
 - b. program pendidikan Profesi dapat dilakukan pada semester gasal dan semester genap; dan
 - c. program Magister dan Doktor dapat dilakukan pada semester gasal dan semester genap.

Pasal 93

- (1) Calon mahasiswa baru harus memenuhi persyaratan akademik dan administrasi.
- (2) Persyaratan Akademik untuk calon mahasiswa baru program Sarjana dan Sarjana Terapan meliputi:
 - 1) lulusan SMA/Sederajat; dan
 - 2) lulus seleksi masuk.

- (3) Persyaratan Akademik untuk calon mahasiswa baru program pendidikan Profesi meliputi:
 - a. lulusan sarjana; dan
 - b. lulus seleksi masuk sesuai dengan ketentuan pendidikan Profesi masing-masing.
- (4) Persyaratan Akademik untuk calon mahasiswa baru program Magister:
 - a. lulusan Sarjana dan Sarjana Terapan;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Sarjana dan Sarjana Terapan minimal atau setara dengan 3,00 (tiga koma nol);
 - c. Tes Potensi Akademik (TPA) dengan skor minimal 450 (empat ratus lima puluh);
 - d. skor kemampuan bahasa Inggris minimal atau setara dengan 425 (empat ratus dua puluh lima) ekuivalensi TOEFL; dan
 - e. lulus seleksi masuk.
- (5) Persyaratan Akademik untuk calon mahasiswa baru program Doktor:
 - a. lulusan Magister Program Studi yang sama atau sebidang dengan program Doktor yang dipilih atau lulusan program Magister yang tidak sebidang, dengan persetujuan dari Ketua Program Studi;
 - b. IPK Magister minimal atau setara dengan 3,25 (tiga koma dua puluh lima);
 - c. Tes Potensi Akademik (TPA) dengan skor minimal 475 (empat ratus tujuh puluh lima);
 - d. skor kemampuan bahasa Inggris minimal atau setara dengan 450 (empat ratus tujuh puluh lima) ekuivalensi TOEFL; dan
 - e. lulus seleksi masuk.
- (6) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Persyaratan umum berupa:
 - 1) membayar biaya pendaftaran;
 - 2) mengisi borang pendaftaran secara daring;
 - 3) memiliki surat keterangan sehat dari dokter;
 - 4) calon mahasiswa program Magister dan Doktor dilengkapi keterangan tertulis berupa:
 - a) daftar riwayat hidup;
 - b) surat izin atasan yang berwenang bagi yang bekerja; dan
 - c) surat keterangan dari yang bersangkutan tentang kesanggupan melaksanakan studi.
 - b. Persyaratan administrasi khusus bagi Program Studi atau jalur tertentu.

Pasal 94

Penerimaan mahasiswa baru program Sarjana, Sarjana Terapan, pendidikan Profesi, Magister, dan Doktor dilaksanakan oleh panitia tingkat universitas yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan mahasiswa baru diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Sistem Registrasi Administrasi dan Akademik

Pasal 96

- (1) Registrasi administrasi wajib dilakukan oleh mahasiswa dengan membayar biaya pendidikan dan melakukan administrasi lainnya untuk memperoleh layanan di UM.
- (2) Registrasi administrasi dilakukan mahasiswa setiap semester berdasarkan kalender akademik UM.

Pasal 97

- (1) Biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa adalah Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
- (2) Biaya pendidikan dibayar per semester melalui bank yang ditentukan sesuai dengan jadwal dalam kalender akademik.
- (3) Biaya IPI hanya dikenakan 1 (satu) kali bagi mahasiswa hasil seleksi jalur mandiri.
- (4) Proses registrasi administrasi mahasiswa baru:
 - a. mengisi formulir registrasi secara daring;
 - b. melunasi biaya pendidikan (UKT dan atau IPI); dan
 - c. melakukan pengambilan foto untuk Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- (5) Mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti kuliah sebelum registrasi administrasi awal semester tidak membayar UKT pada semester yang bersangkutan.
- (6) Mahasiswa yang pada semester sebelumnya tidak melakukan registrasi administrasi atau tidak mengajukan cuti kuliah, pada proses registrasi administrasi semester berikutnya dikenakan biaya pendidikan semester berjalan ditambah 50% (lima puluh persen) biaya UKT pada setiap semester sebelumnya.
- (7) Mahasiswa yang telah lulus semua mata kuliah dan belum yudisium wajib melakukan registrasi, tetapi tidak membayar biaya pendidikan semester berikutnya.
- (8) Mahasiswa yang dinyatakan lulus yudisium dan telah membayar biaya pendidikan untuk semester berikutnya, dapat mengambil kembali uang yang telah dibayarkan.
- (9) Permohonan penarikan kembali biaya pendidikan ditujukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Keuangan, dengan melampirkan bukti asli pembayaran dan surat keterangan lulus.
- (10) Mahasiswa yang memprogram perbaikan nilai mata kuliah pada semester antara dikenakan biaya per sks sesuai dengan ketentuan.
- (11) Mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan pada semester 9 (sembilan) dan seterusnya yang hanya memprogram Tugas Akhir/Skripsi berhak mengajukan penurunan biaya pendidikan.
- (12) Mahasiswa yang mengambil program gelar ganda atau gelar bersama yang dipersyaratkan membayar biaya pendidikan di perguruan tinggi mitra, tidak wajib membayar biaya pendidikan di UM.

Pasal 98

- (1) Mahasiswa baru program Sarjana, Sarjana Terapan, pendidikan Profesi, Magister, dan Doktor yang telah menyelesaikan registrasi administrasi mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

- (2) NIM terdiri atas 12 (dua belas) angka sebagai berikut:
- angka urutan ke-1 dan ke-2 menunjukkan tahun angkatan;
 - angka urutan ke-3 dan ke-4 menunjukkan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana;
 - angka urutan ke-5 menunjukkan nomor urut Departemen;
 - angka urutan ke-6 menunjukkan nomor urut Program Studi;
 - angka urutan ke-7 menunjukkan jenjang pendidikan; dan
 - angka urutan ke-8 sampai dengan ke-12 menunjukkan nomor urut registrasi.
- (3) Kode Fakultas atau Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- 01 Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP);
02 Fakultas Sastra (FS);
03 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA);
04 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB);
05 Fakultas Teknik (FT);
06 Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK);
07 Fakultas Ilmu Sosial (FIS);
08 Fakultas Psikologi (FPsi);
09 Fakultas Vokasi (FV);
10 Fakultas Kedokteran (FK); dan
21 Sekolah Pascasarjana (SPs).
- (4) Kode Fakultas yang belum tercantum pada ayat (3) ditetapkan secara berurutan sesuai dengan tanggal berdirinya.
- (5) Kode Departemen dan Kode Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan secara berurutan sesuai dengan tanggal berdirinya.
- (6) NIM mahasiswa pindahan dalam lingkungan UM harus diubah sesuai dengan Program Studi baru.

Pasal 99

- (1) NIM dapat diberikan kepada peserta kursus keterampilan atau pelatihan kerja.
- (2) Pengkodean NIM peserta kursus keterampilan atau pelatihan kerja yang diselenggarakan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan Program Studi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (3) Pengkodean NIM peserta kursus keterampilan atau pelatihan kerja selain yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- angka urutan ke-1 dan ke-2 menunjukkan tahun angkatan;
 - angka urutan ke-3 sampai dengan ke-7 masing-masing menggunakan angka 0 (nol); dan
 - angka urutan ke-8 sampai dengan ke-12 menunjukkan nomor urut registrasi.

Pasal 100

- (1) Kartu Tanda Mahasiswa merupakan bukti identitas diri sebagai mahasiswa UM.
- (2) Kartu Tanda Mahasiswa diberikan setelah menyelesaikan registrasi administrasi sebagai mahasiswa baru.

- (3) Kartu Tanda Mahasiswa digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan layanan akademik dan non-akademik.
- (4) Kartu Tanda Mahasiswa yang hilang atau rusak dapat diganti dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. apabila hilang, mahasiswa menunjukkan surat keterangan laporan kehilangan dari kepolisian;
 - b. apabila rusak, mahasiswa mengembalikan Kartu Tanda Mahasiswa yang rusak;
 - c. mahasiswa mengisi dan menyelesaikan Kartu Proses Penjejukan Kehilangan; dan
 - d. membayar biaya penggantian kartu yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 101

- (1) NIM digunakan untuk mengakses seluruh layanan di UM dengan akun tunggal setelah menyelesaikan registrasi administrasi.
- (2) Mahasiswa wajib menjaga kerahasiaan akun tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Akun tunggal dapat digunakan selama menjadi mahasiswa UM dan dicabut jika status mahasiswa berubah menjadi Keluar.
- (4) Penggunaan akun tunggal dan akses layanan dengan NIM wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Registrasi akademik wajib dilakukan oleh mahasiswa dengan memprogram setiap mata kuliah dan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang akan ditempuh dalam setiap semester dengan bimbingan dosen Penasihat Akademik setelah melakukan registrasi administrasi.
- (2) Registrasi akademik dilakukan mahasiswa setiap awal semester dengan bimbingan Penasihat Akademik pada pekan kePenasihatan berdasarkan kalender akademik UM.
- (3) Registrasi akademik dilakukan untuk memperoleh status aktif sebagai mahasiswa.
- (4) Pemrograman mata kuliah berprasyarat harus menempuh terlebih dahulu mata kuliah prasyaratnya.

Pasal 103

- (1) Bimbingan dosen Penasihat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan Program Studinya secara tepat waktu sesuai dengan kemampuan dan minat mahasiswa.
- (2) Setiap mahasiswa mendapatkan 1 (satu) Dosen Penasihat Akademik yang ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana atas usul Ketua Departemen atau Ketua Program Studi.
- (3) Tugas Dosen Penasihat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan antara lain:
 - a. membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah akademik dan kemahasiswaan;
 - b. mengarahkan penanganan mahasiswa yang mengalami masalah nonakademik kepada konselor;

- c. melayani konsultasi perencanaan studi semester kepada mahasiswa, memberikan pertimbangan pengambilan mata kuliah dan kegiatan ekstrakurikuler, serta pengesahan KRS dan KRE sesuai dengan kalender akademik;
 - d. melayani konsultasi dan pertimbangan dalam pemilihan bidang kependidikan untuk pengembangan kapabilitas mahasiswa;
 - e. membantu melakukan pemantauan keterpenuhan syarat kelulusan; dan
 - f. membantu pengembangan potensi akademik dan nonakademik mahasiswa.
- (4) Kegiatan kePenasihatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Wakil Dekan Bidang Pendidikan atau Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana.
 - (5) Setiap mahasiswa harus melakukan konsultasi akademik minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) semester.
 - (6) Dalam pelaksanaan kegiatan kePenasihatan:
 - a. setiap dosen Penasihat Akademik harus mematuhi Kode Etik Dosen; dan
 - b. setiap mahasiswa harus mematuhi Kode Etik Mahasiswa.
 - (7) Konsultasi mahasiswa dengan dosen Penasihat Akademik dilakukan secara tatap muka di lingkungan kampus dan atau daring.

Pasal 104

- (1) Mahasiswa baru program Sarjana dan Sarjana Terapan melakukan proses registrasi akademik pada awal semester ke-1 dengan:
 - a. mencermati rencana studi semester yang dituangkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dengan bimbingan dosen Penasihat Akademik (PA); dan
 - b. merencanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dituangkan dalam Kartu Rencana Ekstrakurikuler (KRE) dengan bimbingan dosen Penasihat Akademik (PA).
- (2) Rencana studi semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dengan sistem paket oleh Program Studi.

Pasal 105

Mahasiswa lama program Sarjana dan Sarjana Terapan melakukan proses registrasi akademik pada awal semester ke-2 dan seterusnya dengan bimbingan dosen Penasihat Akademik (PA):

- a. menyusun rencana studi semester yang dituangkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS); dan
- b. menyusun rencana kegiatan ekstrakurikuler yang dituangkan dalam Kartu Rencana Ekstrakurikuler (KRE).

Pasal 106

- (1) Mahasiswa program pendidikan Profesi melakukan registrasi akademik pada awal semester dengan menyusun rencana studi semester yang dituangkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dapat dengan bimbingan dosen Penasihat Akademik (PA).
- (2) Mahasiswa program Magister dan program Doktor melakukan registrasi akademik pada awal semester dengan menyusun rencana studi semester yang dituangkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dengan bimbingan dosen Penasihat Akademik (PA).

Pasal 107

- (1) Modifikasi KRS dilakukan sebelum perkuliahan dimulai sampai dengan minggu pertama perkuliahan.
- (2) Sanksi bagi mahasiswa yang tidak memprogram KRS:
 - a. mata kuliah yang diikuti tidak diakui; dan
 - b. tidak bisa mengikuti ujian Tugas Akhir.

Pasal 108

- (1) Mahasiswa program jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), jalur riset, dan jalur mutasi dari luar UM harus menyusun rencana studi menyeluruh pada awal semester ke-1 yang disahkan oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (2) Rencana studi menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan jalur RPL dengan memperhatikan hasil ekuivalensi mata kuliah yang telah lulus pada Program Studi sebelumnya dan atau konversi pengalaman masa lampau yang direkognisi dan kurikulum Program Studi yang bersangkutan;
 - b. mahasiswa program Magister jalur RPL dengan memperhatikan hasil konversi pengalaman masa lampau yang direkognisi dan kurikulum Program Studi yang bersangkutan;
 - c. mahasiswa program Doktor jalur riset dengan memperhatikan kurikulum Program Studi yang bersangkutan; dan
 - d. mahasiswa jalur mutasi dari luar UM dengan memperhatikan hasil ekuivalensi mata kuliah yang telah lulus pada Program Studi sebelumnya dan kurikulum Program Studi yang bersangkutan.

Pasal 109

- (1) Mahasiswa dapat mengambil cuti kuliah sesudah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan tidak dalam keadaan kehilangan hak studi.
- (2) Mahasiswa yang berada pada semester akhir batas masa studi tidak diperbolehkan cuti kuliah.
- (3) Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kuliah melalui SIAKAD paling lambat sebelum batas akhir masa registrasi administrasi.
- (4) Mahasiswa dengan status cuti kuliah dapat melakukan registrasi untuk semester selanjutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (5) Selama masa studi, mahasiswa dapat mengajukan cuti kuliah maksimal 2 (dua) semester yang diproses pada setiap semester.

Pasal 110

- (1) Mahasiswa nonaktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi atau sudah melakukan registrasi administrasi tetapi tidak melakukan registrasi akademik.
- (2) Mahasiswa nonaktif yang akan mengubah statusnya menjadi mahasiswa aktif, wajib membayar biaya pendidikan penuh selama berstatus sebagai mahasiswa nonaktif ditambah dengan biaya UKT pada semester yang akan ditempuh.
- (3) Semester pada saat mahasiswa nonaktif diperhitungkan sebagai masa studi.
- (4) Seluruh tanggungan utang selama nonaktif otomatis dihapuskan apabila mahasiswa tersebut dinyatakan putus studi dan perolehan sks-nya tidak diakui yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 111

- (1) Mahasiswa asing yang mengikuti kuliah nonkelas internasional wajib memiliki sertifikat kemahiran berbahasa Indonesia dengan peringkat Madya dengan skor 482 (empat ratus delapan puluh dua) sampai dengan 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) dari lembaga penyelenggara tes kredibel dan divalidasi oleh UPT Balai Bahasa.
- (2) Mahasiswa asing yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempuh program Bahasa Indonesia Penutur Asing (BIPA) selama 1 (satu) semester.
- (3) Mahasiswa asing yang mengikuti kuliah kelas internasional tidak wajib memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali diwajibkan oleh pemberi beasiswa.
- (4) Sertifikat kemahiran berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dikonversi sebagai pengganti Mata Kuliah Dasar Pengembangan Karakter (MKDPK) sebanyak 9 (sembilan) sks.

Bagian Ketiga Mutasi Mahasiswa

Pasal 112

- (1) Mutasi mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa antar Program Studi dalam UM atau dari luar UM.
- (2) Mutasi mahasiswa antar Program Studi dalam UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Program Studi yang berbeda pada program pendidikan akademik;
 - b. Program Studi pendidikan akademik ke program Sarjana Terapan; atau
 - c. Program Studi yang berbeda pada program Sarjana Terapan.
- (3) Mutasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan telah menyelesaikan studi minimal semester IV;
 - b. mahasiswa program Magister dan Doktor telah menyelesaikan studi minimal semester II.
- (4) Program Studi Kedokteran tidak menerima mahasiswa pindahan.

Pasal 113

- (1) Mutasi mahasiswa antar Program Studi lintas Fakultas dalam UM dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan mutasi keluar secara tertulis kepada Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana asal mahasiswa; dan
 - b. Apabila Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana asal menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana asal mengajukan permohonan mutasi keluar kepada Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana yang dituju disertai lampiran berikut:
 - 1) Kartu Hasil Studi (KHS) tiap semester; dan
 - 2) surat persetujuan pindah Program Studi dari atasan langsung bagi yang bekerja atau sponsor bagi yang dibiayai sponsor.

- (2) Mutasi mahasiswa antar Program Studi dalam Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di UM dilakukan dengan cara mahasiswa mengajukan permohonan mutasi keluar secara tertulis kepada Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (3) Pengajuan permohonan mutasi paling lambat dilakukan 2 (dua) bulan sebelum masa registrasi administrasi.
- (4) Permohonan mutasi tidak dapat dipertimbangkan apabila pengajuan surat permohonannya melampaui batas masa studi.
- (5) Mahasiswa mutasi yang telah diterima dibuatkan Surat Keterangan Persetujuan Mutasi (SKPM) oleh Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Pascasarjana yang menerimanya, yang diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - a. Rektor;
 - b. Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana asal mahasiswa;
 - c. Ketua Departemen atau Ketua Program Studi asal mahasiswa;
 - d. Direktur Pendidikan;
 - e. Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan;
 - f. Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. Kepala Sub Direktorat Layanan Pendidikan;
 - f. Dosen PA asal mahasiswa yang bersangkutan; dan
 - g. Orang tua/wali/sponsor yang bersangkutan.

Pasal 114

- (1) Mutasi masuk mahasiswa dari Program Studi luar UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dapat berasal dari perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Mutasi masuk mahasiswa dari perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus mahasiswa aktif yang dinyatakan mutasi di PDDikti pada Program Studi asal;
 - b. berasal dari Program Studi yang sama dan memiliki peringkat akreditasi institusi dan Program Studi sama atau lebih tinggi;
 - c. telah menyelesaikan studi minimal 80 (delapan puluh) sks di Program Studi asal; dan
 - d. lulus seleksi.
- (3) Mutasi masuk mahasiswa dari perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berasal dari Program Studi yang sama; dan
 - b. lulus seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor.

Pasal 115

- (1) Mahasiswa mutasi diberikan NIM baru yang disesuaikan dengan Program Studi dan tahun mutasi.
- (2) Masa studi mahasiswa mutasi diperhitungkan sejak yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa UM atau perguruan tinggi asal.
- (3) Mahasiswa mutasi diproses pada aplikasi SIAKAD dengan status mutasi.
- (4) Mahasiswa mutasi diproses pada PDDikti berstatus mutasi pada Program Studi dan NIM awal dengan penambahan data pada histori pendidikan mahasiswa sesuai dengan data pada SIAKAD.

- (5) Data nilai transfer yang diakui dimasukkan ke dalam aplikasi SIAKAD sesuai dengan Kartu Rencana Studi Menyeluruh (KRSM) dan daftar mata kuliah yang diakui dan dilakukan sinkronisasi dengan aplikasi PDDikti.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 116

- (1) Setiap mahasiswa berhak:
- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan akademik dari dosen dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memanfaatkan sumber daya yang dimiliki UM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pindah ke perguruan tinggi lain atau Program Studi lain sesuai dengan persyaratan penerimaan mahasiswa dan berdasarkan daya tampung perguruan tinggi atau Program Studi yang dituju;
 - j. mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa UM;
 - k. memperoleh layanan kegiatan organisasi mahasiswa UM;
 - l. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat dan disesuaikan dengan kemampuan universitas; dan
 - m. memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:
- a. menjunjung tinggi integritas akademik;
 - b. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
 - c. mematuhi kode etik mahasiswa UM;
 - d. ikut serta memelihara dan menjaga kebersihan sarana dan prasarana;
 - e. ikut serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memelihara dan menjaga ketertiban, ketenangan dan kenyamanan lingkungan kampus UM;
 - g. menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi; dan
 - h. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

Bagian Kelima
Mahasiswa Kehilangan Hak Studi

Pasal 117

- (1) Mahasiswa kehilangan hak studi di UM dinyatakan dengan status mengundurkan diri, putus studi, dikeluarkan, atau wafat.

- (2) Status mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan mengundurkan diri ke UM untuk tidak dapat melanjutkan studi.
- (3) Status putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada mahasiswa karena kondisi:
 - a. tidak dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu masa studi yang sudah ditentukan; atau
 - b. tidak melakukan registrasi administrasi selama 3 (tiga) semester berturut-turut.
- (4) Mahasiswa dapat dinyatakan berstatus putus studi jika:
 - a. memperoleh Indeks Prestasi Semester $< 2,00$ (dua koma nol) untuk program Sarjana dan Sarjana Terapan, atau $< 2,75$ (dua koma tujuh puluh lima) untuk program Magister, atau $< 3,00$ (tiga koma nol) untuk program Doktor selama 3 (tiga) semester berturut-turut; atau
 - b. mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif $< 1,00$ (satu koma nol) pada tahun pertama masa studinya.
- (5) Status dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada mahasiswa yang mendapatkan sanksi karena terbukti:
 - a. menyalahgunakan, mengedarkan, memproduksi narkoba/napza;
 - b. melakukan tindakan asusila;
 - c. melakukan tindakan kriminal; dan atau
 - d. melakukan perbuatan pelanggaran berat terhadap peraturan, norma, dan etika akademik UM.
- (6) Status wafat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada mahasiswa yang meninggal dunia.

Pasal 118

- (1) Mahasiswa dengan status mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dapat mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Rektor dan dapat diberikan daftar hasil studi yang telah dicapai.
- (2) Mahasiswa dengan status putus studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan dapat diberikan daftar hasil studi yang telah dicapai.
- (3) Mahasiswa dengan status dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) tidak dapat mengajukan surat permohonan pengunduran diri, dapat diberikan daftar hasil studi yang telah dicapai, dan tidak dapat melanjutkan studi di UM.
- (4) Mahasiswa dengan status wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dilaporkan oleh Fakultas atau Sekolah Pascasarjana berdasarkan surat keterangan kematian.

BAB VIII PROGRAM DAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 119

- (1) Program dan Layanan Khusus meliputi:
 - a. Jalur Akselerasi;
 - b. Jalur Riset;
 - c. Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 - d. Kelas internasional;

- e. Mobilitas Internasional; dan
 - f. Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.
- (2) Selain Program dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UM dapat menyelenggarakan program dan layanan khusus lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 120

- (1) Jalur Akselerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf a adalah program Pendidikan yang diselenggarakan UM untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa yang belum lulus untuk mendaftar sebagai mahasiswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (2) Jalur Akselerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sarjana dan Sarjana Terapan menuju Magister; atau
 - b. Magister menuju Doktor.
- (3) Jalur Akselerasi Sarjana dan Sarjana Terapan menuju Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diikuti mahasiswa UM dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Program Studi penyelenggara Program Akselerasi terakreditasi Unggul atau terakreditasi secara internasional;
 - b. Program Studi yang dituju sebidang rumpun ilmu atau linear dengan Program Studi sebelumnya;
 - c. mahasiswa berstatus aktif pada semester 6 (enam) atau 7 (tujuh) dan telah lulus minimal 128 (seratus dua puluh delapan) sks;
 - d. mahasiswa dengan IPK berjalan minimal 3,50 (tiga koma lima puluh); dan
 - e. masa studi Magister dihitung sejak perkuliahan semester 7 (tujuh) pada program sarjana.
- (4) Jalur Akselerasi Magister menuju Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diikuti mahasiswa UM dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Program Studi penyelenggara Program Akselerasi terakreditasi Unggul atau terakreditasi secara internasional;
 - b. Program Studi yang dituju sebidang rumpun ilmu atau linear dengan Program Studi sebelumnya;
 - c. mahasiswa berstatus aktif pada semester 2 (dua) dan telah lulus minimal 20 (dua puluh) sks;
 - d. mahasiswa dengan IPK berjalan minimal 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima); dan
 - e. masa studi Doktor dihitung sejak semester 3 (tiga) pada program Magister.
- (5) Jalur Akselerasi dapat diikuti oleh mahasiswa atas biaya sendiri, *sponsorship*, atau beasiswa pemerintah.
- (6) Jalur Akselerasi dengan biaya *sponsorship* atau beasiswa pemerintah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan pemberi biaya.
- (7) Ketentuan lain tentang penyelenggaraan Jalur Akselerasi mengacu pada Peraturan Rektor.

Pasal 121

- (1) Jalur Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf b adalah program pendidikan yang diselenggarakan UM untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa program Magister dan Doktor melalui penelitian ilmiah mendalam.

- (2) Penelitian ilmiah mendalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan antara lain:
 - a. melakukan kegiatan penelitian terbimbing untuk penyelesaian Tugas Akhir;
 - b. menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah dalam jurnal nasional Sinta 2 dan 1 (satu) publikasi ilmiah dalam jurnal nasional sinta 3 untuk mahasiswa program Magister; dan
 - c. menghasilkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi minimal setara Q3 (terindeks *Scopus/Web of Science*) untuk mahasiswa program Doktor.
- (3) Mahasiswa melakukan pendalaman keilmuan topik penelitian melalui kegiatan belajar secara mandiri, kegiatan kuliah sebagai pendengar (*sit in*), dan atau kegiatan akademik lainnya sesuai dengan arahan Pembimbing.
- (4) Jalur Riset dapat diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. Program Studi penyelenggara terakreditasi Unggul atau terakreditasi secara internasional;
 - b. calon mahasiswa program Magister jalur Riset minimal memiliki IPK sama atau lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) pada program Sarjana; dan
 - c. calon mahasiswa program Doktor jalur Riset minimal memiliki IPK sama atau lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) pada program Magister.
- (5) Jalur Riset dapat diikuti oleh mahasiswa atas biaya sendiri, *sponsorship*, atau beasiswa pemerintah.
- (6) Jalur Riset dengan biaya *sponsorship* atau beasiswa pemerintah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan pemberi biaya.
- (7) Ketentuan lain tentang penyelenggaraan Jalur Riset mengacu pada Peraturan Rektor.

Pasal 122

- (1) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf c adalah program pendidikan yang diselenggarakan UM untuk memberi kesempatan kepada masyarakat melanjutkan dan menyelesaikan studinya melalui pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja.
- (2) RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RPL Tipe A kategori Transfer Kredit, yaitu program yang memfasilitasi masukan mahasiswa dari perguruan tinggi lain tanpa pengalaman kerja untuk melanjutkan studi pada jenjang Program Studi Sarjana dan Sarjana Terapan yang sebidang dengan Program Studi perguruan tinggi asal;
 - b. RPL Tipe A kategori Perolehan Kredit, yaitu program yang memfasilitasi masukan mahasiswa dengan pengalaman kerja untuk memperoleh pengakuan dari sebagian sks pada program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Magister; dan
 - c. RPL yang memadukan kategori Transfer Kredit dan kategori Perolehan Kredit.
- (3) RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan dengan ketentuan antara lain:
 - a. Program Studi penyelenggara minimal memiliki peringkat Terakreditasi; dan
 - b. Perguruan Tinggi dan Program Studi asal calon mahasiswa minimal memiliki peringkat Terakreditasi.

- (4) Program Studi yang dituju sebidang rumpun ilmu atau linear dengan Program Studi sebelumnya.
- (5) Ketentuan lain tentang penyelenggaraan RPL mengacu pada Peraturan Rektor.

Pasal 123

- (1) Kelas Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf d adalah program pendidikan yang diselenggarakan UM untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa Indonesia dan atau mahasiswa warga negara asing dengan membekali mahasiswa memperoleh pengalaman dan wawasan global agar dapat bersaing di kancah nasional dan internasional.
- (2) Kelas Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pembelajaran di UM yang penyelenggaraannya bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri atau sekurang-kurangnya pesertanya memenuhi kewajiban skor pajanan kegiatan internasional dan perkuliahannya menggunakan salah satu bahasa internasional.
- (3) Ketentuan tentang penyelenggaraan kelas internasional diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 124

- (1) Mobilitas Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf e adalah program pendidikan yang diselenggarakan UM untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa UM dan atau mahasiswa warga negara asing melalui kegiatan berupa program perkuliahan, program penelitian, program pengabdian kepada masyarakat, dan atau program lainnya yang disepakati dengan mitra UM.
- (2) Mobilitas Internasional dapat diikuti oleh mahasiswa atas biaya sendiri, *sponsorship*, beasiswa pemerintah, atau bantuan pendidikan dari UM.
- (3) Mobilitas Internasional dengan biaya *sponsorship* atau beasiswa pemerintah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan pemberi biaya.
- (4) Alokasi pembiayaan program Mobilitas Internasional yang berasal dari bantuan pendidikan UM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada mata anggaran unit kerja penyelenggara di UM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Mobilitas Internasional diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 125

- (1) Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf f adalah pemberian dukungan akademik, administratif, dan psikososial kepada mahasiswa dengan disabilitas untuk mengakses layanan pendidikan di UM secara setara, mudah, aman, efisien, dan efektif.
- (2) Kegiatan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan mahasiswa pendamping;
 - b. pemberian layanan juru bahasa isyarat;
 - c. pelatihan penguasaan platform SIAKAD;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas; dan
 - e. penciptaan lingkungan fisik dan sosial yang ramah bagi penyandang disabilitas.

- (3) Kegiatan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Unit Layanan Penyandang Berkebutuhan Khusus di LPPP.

BAB IX PELAPORAN PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 126

- (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah sistem data nasional yang dikelola oleh Kementerian Urusan Pendidikan Tinggi yang berfungsi untuk menghimpun, mengelola, dan menyajikan data penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (2) Pelaporan PDDikti adalah proses pengunggahan data dari sistem informasi akademik UM ke sistem PDDikti yang dilakukan setiap semester sesuai dengan periodisasi pelaporan.
- (3) Pelaporan PDDikti pada Semester Antara merupakan bagian dari pelaporan Semester Genap pada tahun akademik berjalan.
- (4) Pelaporan PDDikti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data pokok dan data akademik mahasiswa.
- (5) Pelaporan PDDikti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Fakultas dan Sekolah Pascasarjana dalam koordinasi Direktorat Pendidikan.
- (6) Penjaminan mutu pelaksanaan pelaporan PDDikti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh BPM.
- (7) Setiap mahasiswa wajib memeriksa secara berkala data pokok dan data akademik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkannya ke Direktorat Pendidikan apabila menemui ketidaksahihan data.
- (8) Ketentuan teknis pelaporan PDDikti diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis PDDikti.

BAB X PUBLIKASI KARYA AKADEMIK MAHASISWA

Pasal 127

- (1) Publikasi karya akademik mahasiswa adalah penyebarluasan karya mahasiswa atau karya mahasiswa berkolaborasi dengan dosen dalam bentuk artikel ilmiah, karya cipta, atau bentuk lain yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, prosiding, buku, atau media lain yang memenuhi ketentuan ilmiah atau akademik.
- (2) Artikel ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tulisan ilmiah yang berisi hasil penelitian atau gagasan konseptual yang memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
- (3) Karya cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karya akademik yang diciptakan dalam bentuk desain, gambar, komposisi, atau bentuk lain sesuai dengan kaidah akademik penciptaannya.
- (4) Jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah publikasi periodik yang berisi artikel ilmiah setelah melalui proses reviu sejawat.
- (5) Prosiding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan artikel ilmiah yang telah dipresentasikan dalam sebuah seminar, konferensi, simposium, atau pertemuan ilmiah lain yang dikemas dalam bentuk buku yang ber-ISBN.

- (6) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karya tulis akademis yang menyajikan pembahasan mendalam tentang suatu bidang ilmu berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan atau teori.

Pasal 128

Ketentuan publikasi ilmiah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 129

Struktur kurikulum, beban belajar, dan masa studi mahasiswa sebelum angkatan 2026/2027 mengikuti ketentuan Pedoman Pendidikan yang berlaku sesuai dengan angkatannya.

BAB XII PENUTUP

Pasal 130

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka:
- Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2023; dan
 - Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Suplemen Pedoman Pendidikan Untuk Program Studi Kedokteran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada 10 Februari 2026
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
TTD.

HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 11 Februari 2026
Sekretaris Universitas,

TTD.

I Wayan Dasna
NIP 196312311988121002